

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SAYED AMIRULKAMAR

NIM. 015227379

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021. 7415050, Fex. 021. 7415588**

**Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa,

Nama : Sayed Amirulkamar
Nim : 015227379
Judul TAPM : **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari masiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar 100% sehingga dinyatakan **sudah layak diuji/belum layak diuji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

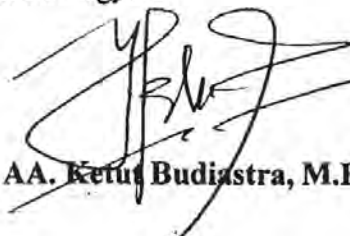
Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing I,



Dr. Ishak Hasan, M.Si

Banda Aceh, 16 Juli 2011
Pembimbing II



Dr. AA. Ketut Budiastra, M.Ed

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

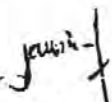
PERNYATAAN

TAPM Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata di temukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 16 Juli 2011

Yang Menyatakan




Sayed Amirulkamar
Nim. 015227379

**LEMBARAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

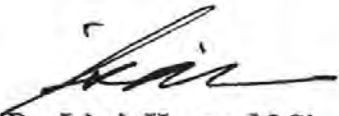
Judul TAPM : **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

Penyusun TAPM : **Sayed Amirulkamar**
NIM : **015227379**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Hari/ Tanggal :

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbingan II


Dr. Ishak Hasan, M.Si

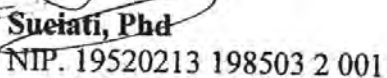

Dr. AA. Ketut Budiastra, M.Ed

Mengetahui,
Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002




Sueiati, Phd
NIP. 19520213 198503 2 001

PENGESAHAN

Nama : **Sayed Amirulkamar**
 Nim : 015227379
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).**

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari /Tanggal : Sabtu / 16 Juli 2011
 Waktu : 18.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS
 Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : **Prof. Dr. Udin. S. Winataputra, M.A.** :
 Nip.

Penguji Ahli : **Drs. Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D** :
 Nip.

Pembimbing I : **Dr. Ishak Hasan, M.Si** :
 Nip.

Pembimbing I : **Dr. AA. Ketut Budiastira, M. Ed** :
 Nip.



Protocol and Financial Status of Leaders and Members of the DPR Aceh Province (Study of Policy Implementation of the Indonesian Government Regulation Number 24 Year 2004 on the Protocol and Financial Chairmen status of and Members of the Regional Representatives Council)

Sayed Amirulkamar
Nim. 015227379
amirul_qamal@yahoo.co.id

ABSTRACT

Keywords : Status and Finances of Parliament.

This research is based on the background of the problems of (1) How is the implementation of Legislative Policy Based on the status and finance leaders and members of the Board of Representatives of the Regional / provincial parliament, and (2) Anything that encourages and inhibits the status and finance leaders and members of the Board Regional Representatives / DPRA.

In this study, researchers used a qualitative approach, with consideration of the researcher intends to obtain a protocol and financial position of Chairman and Members of the DPRA, the location of research at the Secretariat of the DPRA. To obtain the data source in this study were divided into 2 (two) parts, namely through the selection of informants intentional (purposive sampling). Based on the type and source of the data needed, data collection techniques used include (a) Depth Interview (indepth interviews), (b) Analysis of the Documentation, and (c) Direct Observation (Passive Participation). Technical analysis is the analysis of data using an interactive model which includes 3 (three) component analysis of reduction, data presentation, drawing conclusions (Miles and Humberman, 1984: 64).

The results showed that the Parliament has legislative, budgeting and supervision according to Article 41 of Act 32 of 2004 Concerning Government and oriented as a political institution, while legislators are political beings who attempt to carry out their functions properly so that the position of protocol and the financial position of member of provincial parliament is very important, so if both of these can be properly fulfilled, will strongly support legislative duties in the area.

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Sayed Amirulkamar
Nim. 015227379
amirul_qamal@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan latar belakang permasalahan terhadap (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Legislatif Berdasarkan Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRA.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan peneliti bermaksud memperoleh gambaran kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA, lokasi peneliti pada Sekretariat DPRA. Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu melalui pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (a) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), (b) Analisis Dokumentasi, dan (c) Observasi Langsung (*Partisipasi Pasif*). Teknik analisa data adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang meliputi 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Milles dan Humberman, 1984:64)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRA mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan sesuai Pasal 41 Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan serta berorientasi sebagai lembaga politik sedangkan anggota DPRD adalah insan politik yang berupaya menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan anggota DPRA merupakan hal yang sangat penting, dengan demikian jika kedua hal ini dapat dipenuhi dengan baik, akan sangat mendukung tugas-tugas lembaga legislatif di daerah.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Judul tesis atau TAPM ini adalah “Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA”. Judul ini dipilih mengingat kekhasan Propinsi Aceh berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tesis ini disusun dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawan, M.Ed, Ph.D, Rektor Universitas Terbuka.
2. Prof. Dr. Udin. S. Winataputra, M.A, Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Pembimbing I Dr. Ishak Hasan, M.Si dan Pembimbing II Dr. A.A. Ketut Budiastra, M.Ed yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Dosen Penguji dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ-UT Banda Aceh, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

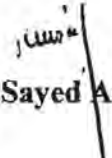
5. Ketua Kelompok Belajar Program MAP UPBJJ-UT Banda Aceh, Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si, yang telah memberikan berbagai bantuan terutama untuk kelancaran proses tutorial sampai penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) untuk penyelesaian studi ini.
6. Pimpinan dan Anggota DPRA masa bakti 2009-2014 yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua, serta Bapak dan Ibu Mertua penulis yang dengan ikhlas memberikan dorongan untuk penyelesaian studi ini dan juga untuk adik-adikku semua.
8. Semua rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu seimbang dengan anasir baiknya. Tak akan pernah lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada isteriku tercinta Suryani, serta putra-putri tersayang Sayed, Riska dan Dilla atas do'a, dorongan, kesempatan, dan kesabaran dalam penantian, penulis sangat berhutang budi kepada mereka semua, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan satu-satunya ungkapan yang harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik. Tiada gading yang tak retak, penulis harapkan kritik untuk kesempurnaan Tesis ini.

Banda Aceh, 16 Juli 2011

Penulis,


Sayed Amirulkamar



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TAPM	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Tinjauan Teoritis.....	16
1. Kebijakan Publik dan Implementasinya	16
2. Teori Kelembagaan Politik	26
3. Teori Pemberdayaan Masyarakat dan DPRD	34
B. Kerangka Berpikir.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data	60
G. Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian	68
Gambaran Umum DPRA	68
1. Sejarah Singkat	68
2. Organisasi dan Tata Kerja DPRA	82
3. Sekretariat DPRA	95
4. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRA	98
B. Pembahasan Hasil Penelitian	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Perincian Gaji Anggota DPRA	104
Tabel 4.2. Perincian Gaji Wakil Ketua DPRA	105
Tabel 4.3. Perincian Gaji Ketua DPRA	105

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 1.** Materik Penyimpangan Pelaksanaan Ketentuan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....
- Tabel 2.** Alat Kelengkapan Dewan.....
- Tabel 3.** Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh, Qanun Nomor 4 Tahun 2007 Tanggal 5 Oktober 2007 Ps 7 s.d 14 Jo Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008
- Tabel 4.** Daftar Nama-nama Anggota DPR Aceh Daerah Pemilihan (Dapil I s/d VIII).
- Tabel 5** Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Masa Jabatan 2009-2014 sesuai Nama, Tempat/Tgl lahir, Pendidikan, Jenis Kelamin, Partai, Pengalaman dan Nomor HP.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih jauh ditegaskan dalam (Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 huruf (c) disebutkan bahwa :

Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterkaitan ini menambah khasanah bahasa sebagaimana uraian Bab VIII Ketentuan Lain-lain Pasal 400 Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan “Undang-undang ini berlaku juga bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Provinsi Papua, dan DPRD Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-undang tersendiri” Kemudian perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia

menetapkan Aceh sebagai satuan pemerintah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Oleh karenanya sebagai daerah otonom Provinsi Aceh sebagaimana sesuai (pasal 251 ayat (1): 257) Undang-undang 11 Tahun 2006 maka

“Nama Aceh sebagai daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009”, sedangkan dalam (pasal 272: 272) diuraikan “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Oleh karenanya sebagai implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Penggunaan Sebutan Aceh pada nomenklatur Papan Nama, Titelatur Penandatanganan Naskah Dinas, Kop Naskah Dinas, Sampul/Amplop Naskah Dinas dan Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Kekhususan Provinsi Aceh yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terlahir disebabkan karena bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menitik beratkan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan maka dalam angka rumawi (L: 21) Umum penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa :

“Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing”

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana

operasional. Sejalan dengann itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD. Dengan demikian Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD halaman 9 menyebutkan :

“Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Pemerintah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khususnya kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah”

“Pemberian tujangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan kesetaraan dan berjenjang”

Disisi lain pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau secara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan azas efisiensi,

efektif, transparansi dan tanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketiga Azas umum pengelolaan keuangan daerah Pasal (4: 16) menguraikan sebagai berikut :

“Azas Efisiensi pada dasarnya adalah penghematan, ketepatan yang merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Sedangkan efektif adalah tepat sasaran, tepat guna, berhasil yang merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

“Secara tegas aktifitas pengelolaan dilaksanakan secara tertib karena keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib maka DPRA mempunyai fungsi :

- a. Legislasi ;
- b. Anggaran ; dan
- c. Pengawasan.

Sedangkan pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak DPRD dalam faktanya sudah dapat berjalan mulus namun pada hakekatnya masih

mengalami berbagai kendala terutama dalam hal kualitas berbagai produk yang dihasilkan DPRD. Demikian juga, menyangkut pasal 6 tentang Ha-hak DPRD masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena kualitas sumberdaya, perangkat dan fasilitas pendukung anggota DPRD belum tersedia dengan memadai.

Sesuai dengan sistem politik demokrasi, bahwa aspirasi politik rakyat diberikan mandatnya kepada kekuatan sosial politik melalui pemilu yang kemudian disalurkan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan kekuatan sosial politik yang diwakilinya. Kekuatan sosial politik yang aktif dan terus menerus mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, akan mampu memberikan arahan yang mantap kepada anggota-anggota fraksinya di DPRD. Disamping itu, aspirasi rakyat dapat disalurkan oleh anggota fraksi yang duduk dalam komisi-komisi sebagai alat kelengkapan DPRD. DPRD sebagai unsur supra struktur politik diharapkan dapat menyerap aspirasi dari infra struktur politik, sehingga kebijakan pemerintah daerah benar-benar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan suasana kondusif yang diharapkan.

Demikian pula terhadap pembuatan kebijakan yang merupakan suatu proses sosial yang dinamis dan tidak hanya suatu tugas untuk dikerjakan dalam beberapa waktu tertentu, tatkala manajemen puncak bertemu untuk memutuskan masalah-masalah kritis dalam pembuatan kebijakan akan tetapi lebih berorientasi pada proses sosial yang dinamis dan berkelanjutan dari implementasi kebijakan yang diinginkan dari sebuah hasil perubahan

kemampuan sumber daya dan lingkungan, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan itu sendiri baik ditinjau sebagai sumber daya organisasi maupun lingkungan agar mampu merespon komposisi organisasi dari perubahan-perubahan kebijakan.

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, maupun bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut saling bertentangan.

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat tersebut mengetahui aspirasi mereka yang diwakilinya dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijaksanaan Daerah yang tepat sangat tergantung pada anggota DPRD untuk dapat memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan

pengalaman. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman bagi anggota DPRD sangat penting dan akan menentukan keberhasilan anggota DPRD secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kaho, (1997: 71-72) yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang;
- (2) melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan kearah yang tepat; melatih manusia menggunakan akalanya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak;
- (3) memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistimatis sehingga mudah dimengerti.

Ketiga hal tersebut akan dilaksanakan anggota DPRD bila mereka mendapat pendidikan yang memadai. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan masyarakat serta menentukan cara-cara yang lebih tepat dan efisien. Mengingat fungsi dan jangkauan pemerintahan daerah yang begitu luas, maka mutlak diperlukan aparatur pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas tinggi. Kualitas yang tinggi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dalam arti yang luas. Oleh karena itu, Dewey dan Humber, (1961: 571) menyatakan bahwa:

"Education in its broadest sense includes all of these influences, both informal and formal which help determine the child's human nature. By informal learning situations, at home, or the play ground in which the individual develop or learn his human nature. By formal learning situations, we mean these activities which are organized, for the role purpose of developing the child's knowledge and personality"

Dari pengertian tersebut, terlihat ada dua macam bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal dapat meliputi pendidikan yang dilalui melalui sekolah formal dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di luar pendidikan formal yang dapat berupa pendidikan keorganisasian dan kepartaian.

Erat hubungannya dengan pendidikan adalah pengalaman yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah, maka seyogianya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman pula dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan. Menurut Kaho (1997: 75) dengan pengalaman dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan ini mereka akan mempunyai:

- (1) bahan perbandingan sebagai pegangan dan pedoman untuk bertindak;
- (2) bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh dan dalam masyarakat, sehingga akan memberikan kemampuan kepadanya untuk memahami aspirasi rakyat yang berkembang;
- (3) ketrampilan untuk menyampaikan pandangan dan meyakinkan pihak lain, yakni ketrampilan berbicara.

Memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan artinya pernah terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi politik, ekonomi, sosial dan/atau kebudayaan serta pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan dan pernah menjadi anggota badan perwakilan rakyat. Selanjutnya, pengalaman di dalam organisasi akan memberikan pedoman

kepadanya dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Apa yang diuraikan di atas diperkuat oleh Nie, dkk, (1991: 411) yang telah melakukan penelitian di India, dan lima Negara di Eropa bahwa ada hubungan yang positif antara pengalaman dalam organisasi dengan keberhasilan seseorang dalam politik dan pemerintahan.

Persoalannya sekarang adalah apakah anggota DPRD sekarang ini telah mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai, sehingga mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Kenyataan yang ada menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan dan pengalaman yang dimiliki anggota DPRD belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak sedikit fungsi DPRD yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai kompensasi ketidakmampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya akibat keterbatasan pendidikan dan pengalaman, DPRD sekarang lebih tertarik pada peran politik seperti pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPJ) dari pada peran pemerintahan yaitu memberi pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Uraian seperti tersebut, sebenarnya sudah menjadi fenomena hampir di semua daerah dengan anggota DPRDnya yang kurang mampu melaksanakan fungsinya karena terbatasnya pendidikan dan pengalaman. Hal ini tidak terkecuali anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banyak anggota DPRDnya yang lahir secara mendadak dan tidak diduga-duga karena masuk dalam suatu partai politik, terpilih menjadi anggota DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Daerah dengan daerah lainnya. Disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diejelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD angka rumawi (I: 23-24) Umum maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Prinsip kesetaraan yaitu, sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh ketua DPRD selaku pimpinan lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pimpinan lembaga eksekutif di daerah.
- b. Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari dengan pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Demikian halnya, pemberian

penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap dan Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

- c. Prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar janji, kode etik DPRD dan atau

tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka (Pasal 25 ayat 1: 17) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 menyebutkan "Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD

Serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diberlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 26: 18) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum" Dari gambaran yang telah diuraikan di atas, banyak hal yang belum bisa dilaksanakan di daerah terutama pada Sekretariat DPRD Provinsi NAD. Hal ini terkait dengan beberapa peraturan yang menimbulkan berbagai penafsiran dan ada peraturan pendukung yang belum disahkan, termasuk sumber daya sekretariat yang terbatas. Masalah-masalah ini perlu segera diatasi, bila tidak

hal ini merupakan kelemahan yang akan berakibat kesetaraan sebagai mitra kerja eksekutif akan terhambat, pada akhirnya akan melemahkan fungsi-fungsi dan tugas DPRD itu sendiri.

Dari uraian di atas, penulis menganggap suatu hal yang menarik dan perlu untuk diteliti sehingga ada suatu jalan pemecahannya. Dalam hal ini topik yang diajukan adalah Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Aceh (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Qanun (Perda) dapat menimbulkan berbagai penafsiran antara Legislatif dan Eksekutif.
2. Bagaimana kesenjangan pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRA dengan eksekutif.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat penerapan Qanun (Perda) dapat menimbulkan berbagai penafsiran antara Legislatif dan Eksekutif ;

2. Mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRA dengan eksekutif.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan Teoritis, merupakan sumbangan penulis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian kebijakan publik dalam mengembangkan konsep-konsep, pengertian, dan implementasinya untuk mewujudkan kemandirian Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan persoalan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.
2. Kegunaan praktis, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan pada tingkat daerah dalam mewujudkan kesetaraan, jenjang dan proporsional dalam penetapan belanja DPRD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan atau *policy* penggunaannya sering disamaartikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau rancangan besar (Wahab, 1991: 1-2), sedangkan pengertian *policy* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum maupun khusus, bersasaran luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global, kualitatif maupun kuantitatif dan yang bersifat publik maupun privat. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1979: 99-102).

Sedangkan pengertian publik (*public*) memiliki dimensi lebih banyak yaitu secara sosiologis tidak boleh disamakan dengan masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa masyarakat diartikan sebagai sistem hubungan sosial yang hidup dan tinggal secara bersama-sama, di dalamnya terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat kehidupan anggotanya. Kata publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama, tidak ada norma

atau nilai yang mengikat perilaku publik sebagaimana pada masyarakat karena publik sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya secara jelas.

Menurut Dye (1978: 161) kebijakan publik diartikan “...*what ever government choose to do or not to do...*” Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada objek dan kebijakan publik harus merupakan tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah. Wibawa (1994: 8) juga menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah merupakan rangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek terhadap kondisi sosial ekonomi, juga merupakan hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan publik. Anderson dalam Islamy (1997: 12) menyampaikan mengenai kebijakan publik yaitu suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah dengan implikasi atau ciri-ciri sebagai berikut: (1) memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan, (2) berupa tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, (3) apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) setidak-tidaknya dalam arti praktis didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut, maka berbagai produk hukum perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya merupakan kebijakan

publik. Oleh karena itu, semua ketentuan dan Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu kebijakan publik, seperti undang-undang Nomor 22 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik apapun, sebenarnya mengandung resiko untuk gagal sebagaimana diungkapkan Patton (1986: 36) dalam Islamy bahwa:

Even after a policy has been implemented, there may be some doubt whether the problem was resolved appropriately and even how well the selected policy is being implemented properly. The concerns require that policies and programs be maintained and monitored during implementation to assure that they do not change form unintentionally, to measure the impact they are having, to determine whether they are having the impact intended and to decide whether they should be continued, modified or terminated.

(Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan, masih mengandung keraguan, apakah problema telah diselesaikan dengan seksama, meskipun kebijakan terpilih yang diambil sudah dilaksanakan dengan baik).

Perhatian khusus harus diberikan kepada kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dengan cara dibina dan dimonitor selama pelaksanaan guna menjamin agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak disengaja, untuk mengukur dampaknya yang dicapai, untuk menentukan apakah ada hasil yang diinginkan, dan untuk menetapkan apakah ada hasil yang diajukan, dan untuk menetapkan apakah perlu dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan). Selain itu, Patton (1986: 302) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*Policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu:

Nonimplementation (tidak terlaksana) dan *Unsuccessful implementation* (pelaksanaan yang tidak berhasil). Tidak terlaksana mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama atau mereka bekerja tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan yaitu hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil dilaksanakan dapat karena suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi kemudian kondisi eksternal merupakan hambatan dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Suatu masalah dalam kebijakan publik dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat untuk dicari cara penanggulangannya. Proses pembuatan kebijakan publik lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau problema atau isu tertentu, yang melalui suatu mekanisme mengalir menjadi agenda kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan dibangun menjadi kebijakan publik. Agar sebuah isu dapat menjadi suatu kebijakan publik praktis harus mampu menembus berbagai pintu akses kekuasaan (birokrasi dan politik), baik yang formal maupun yang informal. Derajat tingkat demokratis suatu sistem politik dapat diukur dari mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah.

Banyak kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat, tetapi tidak selalu dapat langsung menjadi *public problem*. Menurut Islamy (1997: 79-81) *Public problem*:

adalah masalah-masalah atau problem-problem yang mempunyai akibat yang luas dan tidak dapat diatasi secara pribadi. Suatu

masalah yang ada pada masyarakat untuk bisa dianggap sebagai problema umum (ada yang menyebutnya sebagai *public issue*, masalah umum) tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang harus segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi problema itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problema umum tersebut menjadi problema-problema kebijakan, memaksukannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi *public policy*.

Merumuskan suatu kebijakan publik, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, karena terdapat banyak kekuatan yang mempengaruhinya. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya. Keterbatasan kapasitas para pembuat kebijakan menyebabkan mereka tidak mampu menemukan problema dengan baik dan benar, yang berimplikasi panjang. Jadi berarti tingkat kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap problema yang dihadapinya harus tinggi, demikian pula harus ada kemampuan dan kemauan dari pembuat kebijakan untuk mengatasinya.

Salah satu definisi diberikan Eyestone dalam Winarno (2002: 15) mengenai kebijakan publik merupakan “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”, Dye dalam Winarno (2002: 15) mengatakan “Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”, sedangkan Rose (2002: 15) mengatakan bahwa, “Kebijakan Publik merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Dengan

demikian memang tugas legislatif bukanlah suatu tugas yang mudah dan dapat dilaksanakan secara sepiantas. Apalagi bila dikaji bahwa keluaran suatu kebijakan akan berdampak pada suatu wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk yang besar. Para elit politik yang bertanggung jawab atas kebijakan publik dan masyarakat yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut harus sama-sama cakap, terampil dan tanggap serta bertanggungjawab atas masalah publik yang dihadapinya. Yudohusodo (1996: 40-41) yang mengharuskan bangsa “Indonesia mempunyai daya saing tinggi dengan menguasai pengetahuan dan teknologi yang tinggi, keterampilan bagus dan diatas semua ini adalah mempunyai semangat untuk terus berbuat yang lebih baik (*Achievement Motivation*)”.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan main dalam mengatasi fenomena yang terjadi dalam mengatasi tuntutan masyarakat. Berdasarkan analisis kebijakan publik Dye dalam Winarno (2002: 27-28), ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebijakan, yaitu : (1) mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”; (2) sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah, dan (3) analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik social sekarang ini.

Pada tataran tertentu analisis kebijakan sangat berguna di dalam merumuskan maupun mengimplemen-tasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik di masa yang akan datang, untuk memperjuangkan kualitas kebijakan yang lebih baik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, antara kebijakan publik, analisis kebijakan dan anjuran kebijakan merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Berpegang pada pendapat para pakar tersebut, jelas bahwa analisis kebijakan mutlak harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan, diadakan perubahan, bahkan apakah kebijakan tersebut harus dihentikan. Demikian pula dalam perumusan kebijakan baru untuk masalah serupa, perlu ada umpan balik kebijakan terdahulu.

Masalah kebijakan publik merupakan kondisi objektif yang keberadaannya secara sederhana dapat ditentukan dari “fakta” apa yang ada dibalik suatu kasus. Fakta yang sama, cenderung diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap pelaku kebijakan, pengambil keputusan dan lain-lainnya, berpegang pada asumsi yang berbeda mengenai sifat manusia, pemerintah dan kesempatan melakukan perubahan melalui tindakan publik:

Pemerintah yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar

kemauan, memberi pelayanan yang adil, karena itu para elit pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian yang cermat dan tepat atas masalah yang dihadapinya (Rasyid, 1997: 29-35).

Untuk lebih memahami kebijakan publik sebagai tindakan untuk mencapai tujuan, maka oleh Islamy (1997: 7-8) dinyatakan bahwa:

Policy dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu *policy statements*, *policy decisions*, *policy outputs* dan *policy outcomes*. Pada dasarnya *Policy demands* atau tuntutan kebijakan merupakan tuntutan yang diajukan kepada para pejabat pemerintah yang dilakukan oleh kalangan dari sistem politik untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu terhadap suatu masalah. *Policy decisions* atau keputusan kebijakan merupakan keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberi keabsahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pernyataan kebijakan atau *policy statements* merupakan pernyataan resmi mengenai suatu kebijakan publik, termasuk yang tertuang dalam pidato-pidato pejabat. Kemudian keluaran kebijakan atau *policy outputs* merupakan wujud yang dikerjakan pemerintah untuk merealisasikan keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Sedang hasil akhir atau *policy outcomes* adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil yang baik yaitu tercapainya tujuan kebijakan, maka para pelaksana kebijakan tersebut harus orang-orang organisasi pilihan yang tepat. Mereka haruslah orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan dan mereka menganut warna politik yang tepat. Rumusan masalah akan dipengaruhi oleh asumsi dari orang-orang ini yang merupakan pelaku kebijakan seperti anggota legislatif, eksekutif, kelompok yang menjadi objek kebijakan.

Mereka merupakan alat dalam memahami situasi problematik. Fakta-fakta yang sama akan ditafsirkan secara berbeda oleh setiap pelaku kebijakan tersebut. Pelaku yang berbeda akan memberi dampak yang

berbeda pula. Dengan demikian untuk keberhasilan implementasi kebijakan, para pelakunya harus berusaha memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dan apa yang senyatanya terjadi setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Dye (1978: 80-81) berpendapat bahwa :

The various instrument of public policy (instrument for implementing policies that would generated optimal result) is to be selected that is most account both the limitation and capabilities as well as the political consequences of its employment. The different instrument involve varying degree of effectiveness, efficiency, equity, legitimacy and parians support which affect their appropriateness for a particular situation.

Selain itu, implementasi kebijakan dipengaruhi pula oleh sifat kebijakan itu sendiri, kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat penerima kebijakan tersebut. Howlett, (1995: 155-156) mengatakan bahwa:

Policy implementation is affected by its social, economic, technological and political contents. The political and economic resources of the target group also affect implementation of policies. Powerfull groups affected by a policy condition the character at implementation by supporting or opposing it. Public support for a policy can also affect implement tation.

Untuk memungkinkan tercapainya tujuan otonomi secara baik maka sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci beberapa katagori, seperti tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements) hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (outcomes) Anderson, (1994: 4-5). Untuk ada sinergi yang bisa menimbulkan nilai tambah dari proses pemerintahan maka, pelakunya harus menenuhi kriteria professional di bidangnya yang disesuaikan terus

dengan kebutuhan dan perkembangan strategi yang dijalankan. Profesional di bidangnya tentu saja menuntut orang-orang dengan dasar pendidikan yang memadai. Selain itu menurut Lubis (1997: 144-145) dengan mengetahui kemampuan dan potensi daerah, maka jumlah urusan yang akan diterima dapat disaring dengan cermat.

Karena itulah implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kepada prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam Wahab, (1997: 59) dalam buku kebijaksanaan desentralisasi untuk menjangkau kaum miskin. Pelaksanaan kebijakan publik adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar sebagai impian atau rencana yang bagus yang tersimpan kalau tidak diimplementasikan Udoji dalam Wahab, (1997: 17). Walaupun dalam kenyataannya terjadi perbedaan apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan dengan realita prestasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi atau aktor yang melaksanakan keputusan kebijakan.

Besar kecilnya *Implementation gap* tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut sebagai *Implementation Capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok yang dipercaya untuk mengemban tugas

mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation Capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai Williams dalam Wahab, (1997: 61).

Sedangkan ketidak berhasilan implementasi biasanya terjadi apabila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi mengingat kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor: (1) pelaksanaannya jelek (*bad execution*), (2) Kebijakan itu sendiri memang jelek (*bad policy*), (3) kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*)

2. Teori Kelembagaan Publik

Pembahasan teori kelembagaan publik dalam kajian tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan DPR atau lembaga legislatif dalam konstelasi politik kenegaraan di Indonesia. Sebab sebagaimana diketahui, lembaga legislatif dalam suatu negara selain mengemban fungsi politik, juga menyelenggarakan fungsi hukum dan administrasi negara (kebijakan publik). Oleh karena itu, dengan mengkaji teori kelembagaan publik ini diharapkan dapat dipahami mengenai kelembagaan legislatif, yang paling tidak menyangkut tiga aspek yakni tentang struktur organisasi; mekanisme atau hubungan kerja dan

koordinasi antar lembaga; serta upaya pemberdayaan dalam arti pemanfaatan sumber-sumber daya (*maintaining on inputs*) dalam rangka menunjang produktivitas atau kinerja (*performance*).

Sebagai lembaga politik, maka keberadaan DPR merupakan supra struktur politik disamping lembaga kepresidenan dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sementara disisi lain terdapat infra struktur politik seperti partai politik atau organisasi massa. Adapun sebagai lembaga publik (pemerintah), DPR merupakan satu kesatuan dengan sistem administrasi publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, pengkajian terhadap DPR dapat dilakukan dengan pendekatan politis maupun pendekatan administratif. Dalam pembahasan disini lebih diarahkan kepada DPR sebagai lembaga pemerintah atau unsur administrasi negara (publik).

Dalam konteks ilmu administrasi Negara (publik), perlu diketahui bahwa seluruh organisasi publik memiliki prinsip-prinsip kelembagaan yang seragam. Dalam kaitan ini, Mc. Kinsey (1994) mengajukan teori 7-S yang melekat pada organisasi publik, yaitu "*structure, strategy, style (leadership), skills, staff, share value, dan system*". Sementara rumusan Lembaga Administrasi Negara (1993 :12) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip kelembagaan publik adalah :

- a. *Pembagian habis tugas*, dimaksudkan agar pembagian tugas, fungsi antara pemerintahan pusat dan daerah terbagi habis ke dalam instansi di tingkat pusat dan di tingkat daerah, sehingga bagaimana pun juga tidak akan ada fungsi tanpa adanya instansi yang mengurusnya.
- b. *Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas*, hal ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa tugas pokok dan fungsi suatu instansi adalah

- jelas sehingga kemungkinan terjadinya duplikasi, doubleres dan overlapping dapat dihindari, atau paling tidak dapat dikurangi.
- c. *Fungsionalisasi*, yakni bahwa dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah ada yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu bidang Administrasi Negara. Dalam pada itu dibutuhkan kerjasama dengan instansi lain, dimana fungsionalisasi menentukan siapa yang harus bekerjasama, dengan siapa harus bekerjasama, serta siapa pula yang memprakarsai kerjasama tersebut.
 - d. *Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi*. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tidak ada satupun kegiatan pembangunan yang hanya menyangkut suatu instansi, maka mutlak diperlukan organisasi yang sadar benar terhadap pentingnya kerjasama harus ditangani secara multifungsional dan indisipliner.
 - e. *Kontinuitas*, sebab pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna dan ekonomis dari pada kegiatan-kegiatan pembangunan akan lebih terjamin apabila terdapat kontinuitas atau adanya kesinambungan dalam perumusan kebijaksanaan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Aparatur di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tidak seharusnya menggantungkan diri kepada individu pejabat, tetapi kepada kemampuan instansional.
 - f. *Jalur lini dan staf* yaitu meskipun diketahui adanya bentuk-bentuk organisasi yang lain selain lini dan staf, tapi prinsip ini cukup baik untuk dipergunakan di Indonesia, terutama dengan bentuk ini terdapat delinisasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi dengan unit-unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat menur jang.
 - g. *Kesederhanaan*, mengingat organisasi yang efektif adalah organisasi yang bentuknya sederhana dalam pengertian bentuknya sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi yang menimbulkan beban kerja, sehingga beban kerjalah yang menentukan struktur organisasi.
 - h. *Fleksibilitas*, kiranya perlu disadari bahwa aparatur pemerintah tidak seharusnya dibuat sedemikian kakunya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dituntut oleh meningkatnya kegiatan pembangunan. Pun demikian, fleksibilitas tidak perlu sedemikian rupa luasnya sehingga prinsip kontinuitas menjadi hilang.
 - i. *Pendelegasian wewenang*, yaitu bahwa sedemikian luasnya wilayah Republik Indonesia dengan segala konsekwensi heterogenitasnya, maka pendelegasian wewenang dipandang perlu bagi terselenggaranya pembangunan yang merata.
 - j. *Pengelompokan yang sehomogen*, hal ini mengingat luasnya tugas-tugas pembangunan, maka sudah barang tentu tidak semua tugas tersebut dapat diwadahkan ke dalam bentuk unit organisasi. Sesuai dengan prinsip kesederhanaan maka pengelompokan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut harus diusahakan

supaya sehomogen mungkin karena dengan demikian berarti prinsip fungsionalisasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat diterapkan dengan baik.

- k. *Jenjang/rentang pengendalian*. Mengingat terbatasnya kemampuan seseorang pemimpin/atasan untuk mengadakan pengendalian terhadap bawahannya, maka perlu diperhitungkan secara rasional dalam menentukan jumlah unit atau orang yang dibawahli oleh seorang pemimpin.
- l. *Akordion*, dimana penyusunan unit organisasi harus disesuaikan dengan besar dan kecilnya tugas serta beban kerja untuk menghindarkan pemborosan tanpa memperhatikan wewenang dan tanggung jawab agar unit organisasi dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai teori organisasi publik, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai macam atau jenis kelembagaan birokrasi publik. Secara global dapat dijelaskan bahwa kelembagaan birokrasi publik dapat dibagi menjadi 2 (dua) penggolongan besar, yakni birokrasi atau pemerintahan tingkat pusat, dan birokrasi atau pemerintahan daerah. Namun dilihat dari fungsinya, kelembagaan negara dapat dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu :

- a. *Menyelenggarakan kedaulatan rakyat*, menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Fungsi ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disebut konstitutif.
- b. *Menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara*. Fungsi ini dilaksanakan oleh Presiden dan disebut fungsi eksekutif.
- c. *Membentuk Undang-undang*. Fungsi ini dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disebut fungsi legislatif.
- d. *Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah*, dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- e. *Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman*. Fungsi ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan disebut fungsi yudikatif.
- f. *Menyelenggarakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang dikelola Pemerintah*. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan disebut fungsi auditif.
- g. *Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah*. Fungsi ini dilaksanakan

oleh Dewan Pertimbangan Agung dan disebut fungsi konsultatif (LAN RI, 1993: 16-17).

Dalam pengembangan ilmu inaka wacana Ilmu Administrasi Negara (Publik), teori organisasi/kelembagaan merupakan salah satu dimensi atau bidang kajian yang tidak bisa lepas untuk dianalisis. Artinya, DPRD sebagai sebuah lembaga publik sudah pasti dalam proses pencapaian tujuannya menggunakan kerangka organisasi. Jadi terdapat relevansi dan hubungan kausal antara kepentingan mengupas teori organisasi dengan eksistensi DPRD sebagai sebuah organisasi.

Menelusuri teori organisasi, paling tidak, kita dapat memulainya dari pengertian yang dikemukakan oleh Waldo dalam Thoha (1955) bahwa organisasi adalah sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi. Atau definisi Weber dalam Miftah Thoha (1973: 128), dimana “organisasi lebih berorientasi pada sifat kerjasama dalam organisasi lebih bercorak kerjasama assosiatif, dan bukannya kerjasama yang communal atau kerjasama seperti dalam keluarga”.

Hal itu tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Wexwy and Yulk dalam Kasim, (1993) bahwa “organisasi adalah suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dengan demikian pada itu, karena DPRD merupakan lembaga formal maka definisi organisasi formal versi Barnard dalam Thoha (1984: 126) dapat kita jadikan bahan pemahaman yang dirumuskan “an

organization is a system of consciously coordinated personal activities or forces of two or more persons” (Suatu organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang-orang atau lebih)

Guna memahami organisasi secara lebih jauh, maka di dalam teori organisasi dikenal dua paradigma, yakni apa yang disebut paradigma sistem mesin (*mechanisme paradigm*), dan paradigma organism. Di dalam *mechanisme paradigm*, demikian menurut Miftal Thoha (1988: 45), “Organisasi dianggap sebagai suatu mesin yang bekerja berdasarkan keteraturan dan aturan tertentu, yang menekankan adanya suatu tingkat produktivitas tertentu, yang ingin mencapai taraf efisiensi tertentu, dan yang dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan”. Dalam paradigma itu, tujuan sebuah organisasi yang dibentuk adalah diupayakan melalui pembagian kerja, spesialisasi dan hubungan kerja yang hirarkis. Efisiensi dalam organisasi hanya dapat ditingkatkan apabila adanya penggerakan dan pengendalian terhadap partisipasi anggota organisasi. Oleh karena itu, pemberian insentif secara ekonomi dalam memacu motivasi para anggota organisasi menjadi penting untuk diperhatikan.

Di dalam paradigma ini yang digunakan adalah sistem tertutup yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang merdeka, tidak ada ikatan dengan variabel-variabel lainnya. Adapun ciri-ciri dari organisasi yang menggunakan sistem tertutup diantaranya adalah adanya spesialisasi tugas, mengutarakan sarana dan pertanggungjawaban,

penyelesaian konflik oleh atasan, interaksi anggota organisasi relatif lebih bersifat vertikal dengan gaya yang diarahkan untuk mencapai kepatuhan, komando dan hubungan yang jelas antara atasan bawahan.

Sehubungan dengan organisasi-organisasi di lingkungan pemerintahan cenderung lebih banyak menggunakan model organisasi birokrasi, dimana oleh Weber dalam Thoha (1988: 49) "birokrasi diidentikkan dengan organisasi yang menggunakan sistem tertutup, maka dengan demikian, model organisasi mekanistik ini banyak berpengaruh terhadap administrasi negara".

Hal ini dikemukakan Bennis dalam Thoha, 1988: 49) "struktur organisasi yang tipikal dan berusaha mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manusia (anggota organisasi) di dalam organisasi". Dalam perkembangan berikutnya, organisasi yang menggunakan sistem tertutup ini, sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Sebagai alternatif pembarunya adalah mulai adanya pergeseran ke arah paradigma model *organism*, dimana model paradigma ini memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka dan menekankan kepada unsur manusia sebagai pendukung utama gerak dan laju organisasi. Adapun yang menjadi karakteristik organisasi yang menggunakan sistem terbuka ini, menurut Nigro and Nigro (1980) adalah :

Pertama, secara konsisten mencari dan memerlukan sumber-sumber masukan dalam bentuk material dan kemanusiaan. *Kedua*, organisasi mentransformasikan inputs dalam bentuk hasil-hasil seperti barang-barang dan jasa pelayanan melalui proses teknologi dan sosial. *Ketiga*, organisasi sistem terbuka mengirimkan hasil produksinya ke pihak luar yaitu lingkungannya, dan hasil-hasil tersebut merupakan bahan masukan bagi organisasi kelompok-kelompok dan atau individu-individu lainnya. *Keempat*, struktur

organisasi dikembangkan disekitar kegiatan-kegiatan yang telah mempola dalam bentuk yang konsisten yaitu dalam putaran masukan, proses dan keluaran.

Selanjutnya, ciri organisasi terbuka yang *Kelima* adalah organisasi hidup dengan mengembangkan suatu mekanisme yang beragam untuk meneliti, menyimpan dan mengalokasi sumber-sumber yang langka secara efisien. *Keenam*, lebih memperhatikan tujuan organisasi dengan mengontrol kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar organisasi, karena adanya umpan balik berupa informasi mengenai keadaan lingkungan, pelaksanaan organisasi dan kegiatan-kegiatan ke dalam organisasi itu sendiri. *Ketujuh*, adanya keseimbangan dan kestabilan antara faktor-faktor di dalam dan di luar organisasi yang dicapai melalui adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Dan *kedelapan*, pengembangan struktural dan spesialisasi tugas yang dilakukan setiap waktu merupakan jawaban-jawaban umum yang sistematis dalam rangka mencari sumber-sumber dan adaptasi.

Di dalam organisasi DPR/DPRD, selain eksistensinya sudah harus didekati dan didasari serta dilihat menggunakan paradigma model *organism*. Juga, mau tidak mau, karena organisasi itu (DPR/DPRD) merupakan representasi dari kedaulatan masyarakat, serta merupakan lembaga politik formal-konstitusional, maka pemahaman tentang teori demokrasi tidak dapat dilewatkan.

Khususnya di Indonesia, agar fungsi-fungsi DPR/DPRD dapat berjalan secara maksimal, maka kepada anggota-anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun ini, dilengkapi dengan berbagai hak. Hak-hak ini antara lain adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (*inisiatif*), mengajukan perubahan rancangan undang-undang (*amandemen*), meminta keterangan kepada pemerintah (*interpelasi*), hak angket dan bertanya, hak budget, dan sebagainya.

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu lembaga publik, secara fungsional DPR/DPRD memiliki otonomi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi dalam konteks atau konstelasi politik kenegaraan dan sistem pemerintahan, jelas lembaga ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tetap harus memperhatikan keselarasan dan keserasian hubungan dengan lembaga-lembaga publik lainnya.

3. Teori Pemberdayaan (Empowerment) Masyarakat dan DPRD

Konsep pemberdayaan lebih mengarah kepada upaya memperbaiki segala sesuatu yang secara rasional memang perlu diperbaiki, serta meningkatkan kualitas segala sesuatu yang secara rasional memang harus ditingkatkan. Sedangkan kata “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya”, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Kemudian menjadi kata “berdaya”, yang pada katanya adalah memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan.

Sedangkan kata “pemberdayaan” yang dalam istilah bahasa disebut mengalami gejala *konflik* (gabungan antara imbuhan yaitu “pem” dan “ber” dengan akhiran “an”) memiliki konotasi sebuah proses yang dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan atau kekuatan.

Jadi, dalam persoalan ini pemberdayaan tersebut adalah diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang pada gilirannya akan mengacu kepada pemberdayaan setiap anggota DPRD/DPRA sebagai personal yang menjadi fokus pemberdayaan. Sehingga nantinya

diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas DPRD sebagai sebuah lembaga mitra eksekutif (dalam hal ini Pemerintah Aceh), sehingga dalam hal ini, kualitas yang dimaksud hanya akan terwujud manakala pemberdayaan terhadap DPRD sendiri terus dilakukan.

Disinilah, terdapat paling tidak tiga nilai ideal yang dapat membangun demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan, yakni kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*), (Sanit, 1985).

Lebih lanjut Arbi Sanit menjelaskan bahwa kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik di mana dan kapanpun program itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dan sebab itu, rumusan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Wawancara dengan Ketua DPR Aceh Bpk Hasbi Abdullah (05 Januari 2011) menguraikan bahwa dalam konteks DPRD sebagai wakil rakyat, maka secara prinsipil :

Setiap wakil tentu melihat dirinya sebagai wakil warga negara yang berada dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan. Karena itu para wakil disebut sebagai wakil rakyat. Akan tetapi secara operasional amatlah sulit melaksanakan secara operasional pemikiran seperti itu. Sedangkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan seorang wakil untuk memusatkan tenaga dan pikiran terhadap yang diwakili adalah dengan cara memberi perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang terwakili. Pemusatan perhatian sebagai seorang wakil daerah pemilihan selalu berfokus secara fungsional, sedangkan secara nasional selaku aparatur berfokus secara regional.

Masyarakat merupakan bagian integral dan sebagai salah satu syarat bagi terbentuk dan sahnya sebuah negara, menempati posisi

kunci bagi gerak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati dalam konstelasi keseluruhan, maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, eksistensi ketiganya tidak bisa dipilah atau dipisah.

Hanya yang jelas, realitas dalam berbagai segi dapat menjadi parameter bagi mengukur tingkat kebersihan dan kewibawaan perilaku negara. Artinya, kondisi yang dapat dibaca di sekeliling masyarakat adalah gambar wajah negara yang sebenarnya. Dengan demikian, kita mencari titik temu antara apa yang dikemukakan oleh negara dengan apa yang dihadapi atau dirasakan oleh masyarakat.

Sebab bisa jadi, berdayanya sebuah negara justru berdiri diatas ketidakberdayaan rakyatnya, sehingga kesan yang tertangkap dari luar adalah kemampuan atau kekuatan negara yang kokoh, tetapi sebenarnya hal itu bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya sebagaimana dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dalam peta politik sering kita temukan istilah politik mercusuar, dimana opersifikasinya keluar dan dari telok ukur memang terlihat "berdaya". Ini sebenarnya hanya semacam kompensasi dari rasa rendah diri yang ditutup-tutupi dari ketidakberdayaan sesungguhnya.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud biasanya dilaksanakan melalui program-program pembangunan secara makro. Sebab berdayanya sebuah tatanan masyarakat atau rakyat dari sebuah negara tidak juga diukur hanya oleh dimensi ekonomi atau sektor pendidikan saja. Artinya, seluruh sektor yang menjadi program garapan pembangunan memang ditujukan kepada pencapaian pemberdayaan masyarakat atau rakyat sendiri. Contohnya alokasi dana Migas dan Otsus.

Dalam wacana ini keberhasilan pembangunan dapat diukur oleh sejauhmana tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dan bukan sebaliknya, Keberhasilan pembangunan tidak diukur oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau oleh laju teknologi yang cepat dan tidak pula hanya dapat diukur oleh naiknya tingkat pendidikan secara rata-rata.

Tapi amat bisa dimengerti dan memang, rasional sekali bila keberhasilan pembangunan diukur oleh tingkat keberdayaan rakyat yang itu artinya seberapa jauh partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam

memerankan dirinya sebagai bagian dari proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini, hanya akan terwujud dan dapat ditingkatkan manakala dipergiat proses pemberdayaan rakyat melalui pembangunan yang meliputi berbagai sektor. Terminologi yang menjadi rujukan dalam proses pembangunan di Indonesia adalah apa yang disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Artinya bila dirunut dan diurut-urut, maka setiap komunitas masyarakat harus berdaya (mampu) menciptakan dampak positif terhadap pemberdayaan ditingkat daerah. Urutannya adalah, tingkatan secara hirarchi bilamana kabupaten/kota itu berdaya maka daerah Propinsi secara otomatis juga akan berdaya dan mampu. Dengan demikian secara general, bila setiap Propinsi sudah berdaya membangun dirinya, maka Indonesia dapat dikatakan sudah berdaya. Semua itu berkat kerjasama yang harmonis dalam pembangunan yang selama ini digalakkan. Namun sebagai konsekwensinya, manakala tingkat pemberdayaan itu relatif masih rendah maka disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum optimal.

Pemberdayaan, tidak lain merupakan realokasi kekuasaan dengan cara memperbarui sekat-sekat sosial, meningkatnya kendali atau kekuasaan individu atas hidupnya sendiri (Swift dan Levin, dalam Millah, 1997: 67). Dalam konteks pemberdayaan DPRD, maka berarti bagaimana realokasi kekuasaan negara yang didapatnya atas titipan dari kekuasaan rakyat, direalisir dengan cara memperbaiki kondisi internal yang ada.

Terlebih dahulu prasyarat seseorang, ketika hendak memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat harus kita lihat. Paling kurang, demikian Czudnowski dalam Imawan, (1997 : 123) mengatakan bahwa ada tujuh variabel yang menentukan terpilihnya atau tidak terpilihnya seseorang menjadi anggota DPR yaitu :

Pertama, *social background*. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan. Latar belakang sosial ini mempunyai pengaruh terhadap figur dan karakter seorang calon elit. Hal ini pula berkaitan dengan keamanan sosial-finansial seorang calon elit tatkala hendak maju sebagai calon anggota DPR (D).

Kedua, *political socialization*. Sosialisasi politik yang diterima seorang, terbukti sangat efektif menentukan persepsi politiknya. Melalui sosialisasi politik, seseorang mengetahui tugas-tugas atau isu-isu yang harus dilaksanakan oleh kehidupan politik. Persepsi dan politiknya jelas di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Ketiga, *initial political activity*. Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seseorang calon elit selama ini. Seberapa luas dan tingginya seorang calon elit dalam bidang politik dapat dijadikan salah satu parameter di dalam mengukur tingkat kematangan politiknya.

Keempat, *apprenticeship*. Magang merupakan cara paling efektif untuk mengenal calon elit terhadap peran politik yang dikehendakinya. Cara seperti ini relatif dapat mengantarkan seorang calon elit dalam mengenali dan memahami dunia politik yang akan digelutinya.

Kelima, *occupational*. Faktor ini menunjukkan kepada pentingnya calon elit memiliki tambahan peningkatan kemampuan serta pengalaman kerja, disamping pemenuhan syarat formal seperti kapasitas intelektual.

Keenam, *motivation*. Asumsi dasar yang digunakan oleh pakar politik adalah, orang termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal : a) harapan (*ekspektasi*) atas penghargaan pribadi (*personal reward*), b) orientasi mereka terhadap tujuan bersama (*collective goals*).

Ketujuh, *selection*. Dalam ilmu politik dikenal ada dua mekanisme rekrutmen politik : Rekrutmen terbuka dimana syarat serta prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas, dan rekrutmen tertutup. Dimana syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui oleh umum.

Sebagai wakil rakyat yang mencerminkan kepentingan masyarakat, maka DPR termasuk DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi seyogianya mampu memposisikan dirinya sebagai pejuang yang bertanggung jawab atas segala aspirasi rakyat yang telah diembankan kepadanya. Ini memang merupakan fungsi dari setiap anggota dewan yang harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Kemudian, karena DPR (D) berdimensi legislatif, sehingga ia bersama-sama dengan eksekutif bermitra dalam menggagas serta mengesahkan segala rancangan peraturan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dalam pada itu DPR memang memiliki fungsi untuk menggagas, merancang dan mengesahkan undang-undang (dalam konteks DPRD berarti peraturan daerah). Akan tetapi rancangan tersebut tidak selalu harus datang dari DPR, begitu pula sebaliknya, tidak selamanya rancangan harus datang dari eksekutif.

Persoalannya sekarang adalah adanya kesan dan bahkan bisa jadi ini merupakan gejala yang sudah cukup lama bahwa eksekutif lebih banyak berinisiatif (mendominasi) mengajukan rancangan peraturan dibandingkan dengan inisiatif untuk hal yang sama yang datang dari DPR. Kemudian muncullah kesan bahwa DPR invalid, mandul bahkan acapkali dikecam sebagai tukang stempel.

Selain itu, DPR juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya kekuasaan. Hal ini karena dalam sistem politik

Indonesia, kedaulatan rakyat telah didelegasikan kepada para wakil di legislatif. Jadi dengan demikian, DPR mengemban tugas dari rakyat untuk melakukan tindakan kontrol terhadap jalannya kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif.

Fungsi DPR yang lain adalah menyangkut, biasanya, masalah International, atau persoalan-persoalan lain diluar tiga fungsi tersebut di atas tadi. Hanya biasanya, masalah Internasional yang menyangkut kepentingan politik luar negeri, maka DPR memiliki fungsi untuk itu, bagi tingkat pusat (DPR). Sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memang ada kemiripan, hanya saja tentu skup dan ruang lingkup obyeknya yang berbeda dalam struktur dan level. Kendati hampir sama keempat fungsi yang diemban legislatif tersebut.

Hanya menjadi persoalannya kini adalah mengapa diperlukan upaya pemberdayaan terhadap DPR (khususnya DPRD/DPRA) ? Bukankah dengan adanya upaya itu menandakan bahwa memang selama ini DPR (DPRD/DPRA) tidak berdaya? Apa yang menjadi indikator berdaya tidaknya sebuah badan legislatif ?

Untuk pemberdayaan DPRD ini pada dasarnya karena kehirauan dan kerisauan semua pihak akan realitas legislatif di Indonesia yang oleh banyak pengamat sering dianggap tidak berdaya dihadapan eksekutif. Untuk itulah upaya pemberdayaan ini tidak berarti memposisikan legislatif yang ada tidak berdaya, sebab persoalannya bukan pada berdaya tidaknya, melainkan sejauhmana pemanfaatan peluang dan kemampuan yang ada

dan dimiliki oleh legislatif telah dijalankan secara optimal atau belum? Dalam arti lain, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas keberdayaan legislatif dihadapan eksekutif sebagai mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan. Jangan sampai ada kesan atau tuduhan bahwa kemajuan pemberdayaan yang dijalankan oleh eksekutif tidak terimbangi oleh kualitas pemberdayaan legislatif.

Bila persoalan ini kita peruncing maka guna menjawab pertanyaan tersebut di atas kita dapat menggunakan parameter dari skop fungsi pengawasan yang ada pada legislatif. Atau bagaimana hak dan kewajiban dapat dilakukan secara maksimal oleh legislatif.

Sementara itu, dalam pemahaman Pakpahan (1996: 47) menyebutkan tiga fungsi DPR yaitu *fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran*. Dengan mengacu kepada pemahaman yang demikian maka berarti, fungsional tidaknya DPR ditentukan oleh ketiga fungsi tersebut tadi. Secara begitu, satu saja dari ketiga fungsi itu tidak berhasil dijalankan oleh DPR maka totalitas kinerja DPR sebagai sebuah sistem akan mengalami gangguan.

Implikasinya bisa saja kemudian melahirkan penilaian kurang atau bahkan tidak baik dari para pengamat atau masyarakat umumnya. Kendati sebenarnya yang paling sah memberikan penilaian terhadap kinerja dan kualitas anggota dewan, secara konsep kedaulatan adalah rakyat.

Paling tidak ada dua sisi yang dapat dicermati sebagai langkah awal untuk menganalisis tingkat keberdayaan legislatif. *Pertama*, legislatif

sebagai sebuah organisasi, dan *kedua*, personal (wakil-wakil) rakyat secara individual di dalam kelembagaan legislatif. Prakiraannya dapat mengacu kepada asumsi dan kongklusi bahwa tingkat kualitas individu masing-masing anggota legislatif amat determinan (dominan) menentukan kualitas legislatif secara *kolektif-organisasi* atau kelembagaan.

Belum lagi elemen motivasi yang melatari kepentingan dan tidak mau melekat pada diri seorang legislator (anggota dewan), di mana Czudnowski dalam Imawan, (1997: 123-125) dapat diketemukan adanya, paling kurang empat kepentingan.

Pertama, kepentingan legislatif sebagai sebuah lembaga (organisasi). Pada sisi ini, legislatif sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang tugasnya mengakomodasikan, mengelola (*manage*) dan memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi kebijakan-kebijakan publik, adalah merupakan tugas yang terberat. Boleh jadi secara individu ada keberanian dan kegigihan dari sebagian anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Akan tetapi totalitas secara organisatoris yang belum terbentuk, tidak akan memberikan peluang yang berarti bagi sebagian anggota dewan yang vokal itu. Artinya tingkat kematangan secara kolektif dari legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi amat krusial sekaligus determinan dalam kerangka pemberdayaan.

Kedua, kepentingan induk organisasi dari anggota dewan yang bersangkutan. Karena indikasi dari peta politik Indonesia mencirikan fenomena bahwa anggota dewan yang sebenarnya "mewakili" rakyat, secara riil dalam khasanah politik nasional bukan sebagai "wakil langsung" melainkan "wakil tidak langsung". Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anggota dewan yang duduk dilegislatif itu sebenarnya "diseleksi" dulu oleh organisasi sosial politik (OSP) sebagai partai politik yang sah di Indonesia. Sebagai konsekwensinya, dalam diri seorang anggota dewan melekat pula kepentingan parpol (induk organisasi) yang telah menyeleksi seseorang sehingga menjadi anggota dewan.

Ketiga, kepentingan fraksi masing-masing organisasi sosial politik. Bahkan tidak jarang disharmoni antara fraksi dengan anggota fraksi kerap kali mengemuka, dan pada akhirnya fraksi tidak mau kehilangan kepentingan serta wibawa dengan cara-cara yang justru dinilai kurang simpatik dan tidak kondusif bagi pemberdayaan

legislatif itu sendiri. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa dalam diri seorang anggota dewan akan “terselip” kepentingan fraksi yang harus turut diamankan.

Keempat, kepentingan pribadi dari masing-masing anggota dewan senantiasa hadir dan sulit untuk ditampik. Sulit untuk dihindari bahwa kepentingan pribadi anggota dewan, biasanya demi kelancaran bisnis atau untuk meraup tender proyek, ternyata menjadi warna tersendiri dan menyertai dinamika kepentingan yang bergumul dalam sebuah lembaga perwakilan rakyat.

Kelima, kepentingan rakyat yang diwakili sebenarnya kepentingan inilah (kepentingan rakyat) yang seharusnya menjadi prioritas perjuangan para anggota dewan. Karena semua pihak mengakui dan sepakat bahwa para anggota dewan adalah (seharusnya) menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan rakyat. Dengan demikian seharusnya anggota dewan tidak dan bukan merupakan kepanjangan tangan kepentingan-kepentingan lain, selain kepentingan rakyat tadi. Namun, diakui atau tidak dipungkiri, hingga kini masih membekas kenyataan yang bertolak-belakang dengan konsep yang sebenarnya. Dalam bahasa yang lebih telanjang bisa dikatakan DPRD secara *das sein* dengan *das sollen*, masih centang perenang.

Sedangkan menurut Fatah (1996: 89), terdapat tiga variasi tipe anggota dewan. *Pertama*, anggota dewan sebagai mandataris rakyat, artinya anggota dewan tersebut benar-benar mewakili rakyat. Ini selaras dengan konsep bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Konsep ideal ini merupakan tanggung jawab legislatif yang menanggung konsekuensi sebagai lembaga yang memang bertugas untuk itu.

Kedua, anggota dewan sebagai wali rakyat, karena sebagai wali mereka merasa tidak perlu meminta pandangan dari dan berkonsultasi dengan rakyat. Apapun yang mereka ambil dikonotasikan oleh mereka, pasti identik dengan sikap dan tindakan rakyat. Dalam wacana demokrasi pemikiran semacam ini sebetulnya berseberangan dengan semangat

kedaulatan rakyat. Pada konotasi ini terlihat bahwa anggota dewan mengidentikkan dirinya sebagai wali yang berwenang atas pihak yang mewakilinya. Ada pemahaman yang terbalik dimana seharusnya rakyat menjadi pihak yang berdaulat tapi kemudian menjadi anggota dewan yang seolah berdaulat.

Ketiga, anggota dewan sebagai wakil partisan, dimana anggota ini lebih loyal pada partai atau praksi yang menaunginya. Di sini terlihat bagaimana pengaruh fraksi atau partai ternyata menjadi pertimbangan dominan bagi anggota dewan. Maka sebagai konsekuensinya, fraksi atau partai lebih menjadi "tuan" ketimbang rakyat. Padahal, rakyat-lah yang sebenarnya berposisi sebagai "tuan".

Sementara, masih menurut analisis Eep (1997), persoalan tipikal pemerintahan presidensial akhirnya memposisikan anggota dewan menjadi kurang *powerful*. Sedangkan posisi riil anggota dewan kita berjarak dari rakyat sekaligus dari pemerintah. Hal ini merupakan kemandegan komunikasi politik kita. Bahkan menurut Ongkoham (1996: 13), kita sebenarnya mempunyai tradisi mengisolasi rakyat dari realitas politik.

Artinya dengan pemerintah, posisi anggota dewan belum mencirikan "kemitrasejajaran" secara proporsional dan profesional yang sifatnya fungsional. Kalau selama ini terkesan adanya "kebersamaan" antara anggota dewan dengan pihak eksekutif, maka tendensinya lebih disebabkan oleh kepentingan "*profit*" kedua belah pihak. Entah dari segi ekonomi, sosial maupun dari dimensi politik. Maka dari itu, sebenarnya

anggota dewan berjarak dengan pemerintah dalam hal memformalisasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sedangkan dengan rakyat, demikian analisis Fatah (1996:), anggota dewan juga berjarak. Sehingga keberpihakan serta komitmen anggota dewan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi patut dipertanyakan, kalau tidak boleh diragukan. Bagaimana misalnya, nasib rakyat kecil lebih banyak tersisih dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, sementara keberpihakan dewan berjarak dengan rakyat.

Belum lagi ada agenda persoalan yang oleh Pabottinggi (1995), diklasifikasi menjadi tiga : *Pertama*, masukkah format politik orde baru beserta model pembangunan ekonomi yang didukungnya selama ini diteruskan ke PJP II, ataupun keduanya sudah dilanda arus balik atau mulai kehilangan dasar pembenarannya? *Kedua*, sesuaikah format politik dan model pembangunan itu dengan cita-cita kemerdekaan kita, dan apakah keduanya antisipatif terhadap dinamika masyarakat kita? *Ketiga*, adakah format politik dan model pembangunan itu sejalan dengan arah gejala politik dunia yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia?

Dari uraian pertanyaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata pemberdayaan DPR khususnya, akan kembali kepada persoalan kualitas setiap anggota dewan yang ada, baik itu soal kualitas moral dan komitmen kerakyatannya, kemampuan secara ekonomi yang akan

menghindari dari pencarian nafkah di lembaga legislatif, atau keamanan secara sosial.

Kita patut bersyukur bahwa telah lahir kepedulian pemerintah untuk mementingkan kualitas anggota legislatif. Akan tetapi persoalannya tidak akan tuntas sampai pada *political will* semata. Justru bagaimana menjamin bahwa kehendak itu dapat direalisasikan serta pengaruhnya dapat dirasakan oleh kepentingan rakyat yang diwakilinya secara langsung, adalah kunci persoalan bagi terwujudnya pemberdayaan DPRD yang dimaksud.

Belum lagi, nuansa relevansi kenyataan DPRD yang selama ini terasa ada dengan kehirauan Pobo tinggi tersebut di atas, bagaimanapun merupakan sebuah kemungkinan benar adanya proses kausalitas antara sistem yang berlaku dengan gejala kurang optimalnya pemberdayaan dewan perwakilan rakyat. Sehingga, sistem yang selama ini dipergunakan, tampaknya, patut mendapat perhatian kembali agar kemudian tidak menutup kemungkinan lahirnya sebuah kehendak memperbaiki realitas sistem yang ada tidak ditabukan.

Kendati bisa jadi, secara perorangan banyak anggota dewan yang dirasa cukup vokal atau kritis-konstruktif, ini terlihat di tingkat pusat (DPR). Sementara keberanian perorangan anggota dewan di daerah khususnya di DPRD Provinsi, sulit sekali untuk dilacak. Kalau toh memang benar tingkat kritis anggota dewan di daerah itu ada, tampaknya, banyak sekali kendala sekaligus tantangan terwujudnya pemberdayaan

anggota dewan, baik secara perorangan maupun secara kolektif kelembagaan.

Jadi, peningkatan derajat pendidikan bagi masing-masing anggota dewan, khususnya di DPRD Provinsi adalah merupakan terobosan sinpatik dan rasional, terlebih kini tengah giat-giatnya legislatif "*bergandengan tangan*" dengan kaum cendekiawan yang diposisikannya sebagai "*konsultan*" terhadap kinerja dan peningkatan pemberdayaan yang selama ini dicanangkan.

Pada tingkat kebebasan, sebenarnya anggota dewan memiliki peluang yang memadai untuk berekspresi dalam mengimplementasikan dirinya sebagai wakil rakyat. Ia memiliki hak dan kewajiban yang cukup memadai secara teori. Persoalannya justru terletak pada tingkat kecakapan dan keberanian mempergunakan hak-hak yang telah ada itu secara santun, rasional serta optimal.

Begitu juga dengan derajat keteranpilan lobi sebagai perilaku politik tingkat tinggi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, melalui sandaran hak-hak yang dimilikinya serta melalui mekanisme yang berlaku, patut mendapat sorotan tajam. Sebab persoalan ini berkaitan erat dengan kematangan berpolitik dari masing-masing anggota dewan.

Pada gilirannya, persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota legislatif menempati posisi sentral dalam rangka pemberdayaan DPRD khususnya. Sebab pada sisi lain ada keyakinan bahwa

bagaimanapun bentuk sistem yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, tidaklah begitu berpengaruh terhadap kinerja legislatif bilamana kualitas sumber daya manusia setiap anggota dewan benar-benar dapat diandalkan.

Analisis mengenai parameter atau indikator kualitas SDM di lembaga legislatif, dalam keperluan Tesis ini adalah indikator kualitas SDM di DPRD, adalah amat ditentukan oleh derajat tingkat pendidikan, cara rekrutmen, kemampuan komunikasi personal, keterlibatan dan optimalisasi peran staf ahli, kemapanan anggaran, basis profesional, serta basis massa.

Pertama, tingkat pendidikan. Seperti sepintas telah disinggung di muka, bahwa tingkat pendidikan bagaimanapun merupakan salah satu indikator kunci bagi terbentuknya kualitas SDM yang dikehendaki. Begitu pula dalam konteks DPRD. Bahkan konsep *knowledge is power* hingga kini masih diniscayakan kesahihannya. Artinya adalah, bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas berpikir dan kematangan mentalitas seseorang, sedangkan kualitas berpikir akan mempengaruhi kemampuan mengoptimalkan kesempatan atas tanggung jawab yang diembannya.

Sehingga dengan begitu, relatif akan terwujud kesantunan dan kedewasaan di dalam menentukan segala tindakannya. Begitu juga dalam kemampuan mengoptimalkan kesempatan mempergunakan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang anggota dewan dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kedua, cara rekrutmen yang dilakukan terhadap calon anggota legislatif. Azas selektivitas yang bertumpu kepada nilai kualitas tampaknya merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. Tinggal persoalannya sejauh mana kualitas dan obyektivitas dari proses seleksi yang dijalankan dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Benar, nepotisme dan sistem kekerabatan lainnya bukan merupakan sesuatu yang ditabukan selama produk yang dilahirkan oleh sistem itu menghasilkan kualitas secara profesional dan memang dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

Akan tetapi mengandalkan sistem semacam itu, jelas amat tidak kondusif bagi peningkatan kualitas SDM yang diharapkan. Sebab masih terdapat alternatif dan cara-cara lain yang sifatnya lebih *fair*, obyektif dan terbuka. Seleksi secara ketat bagi para calon anggota dewan adalah merupakan salah satu pintu gerbang pemberdayaan legislatif itu sendiri. Dengan demikian, setiap calon akan merasakan beratnya perjuangan ketika hendak menjadi wakil rakyat. Ini sebenarnya rasional sekali karena tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan memang tidak ringan dan tidak mudah.

Ketiga, kemampuan komunikasi personal. Dimensi ini cukup dominan, sebab seorang anggota dewan, pada gilirannya dituntut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang heterogen. Untuk itu kemahiran komunikasi personal yang dibutuhkan dalam tingkat lobi, amat penting. Bahkan tidak jarang sebuah perjuangan demi terwujudnya

keinginan masyarakat akan lebih mudah berhasil melalui komunikasi personal di lingkungan pemerintah, yang mana orang-orang ini memang berada dalam lingkungan dan memiliki pengaruh di dalam sebuah proses pengambilan keputusan.

Kecmpat, keterlibatan dan optimalisasi peran staf ahli. Tuntutan profesionalisme serta kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan secara kualitatif, sudah menjadi bagian yang inheren di dalam mewujudkan cita-cita berdirinya sebuah negara. Begitu juga dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni “... .. melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....” (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4). Dalam pengertian yang lebih luas berarti DPR (D) yang merupakan bagian integral dari totalitas sistem pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya cita-cita Proklamasi tersebut.

Adapun salah satu caranya adalah dengan melibatkan peran staf ahli di dalam proses-proses memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena *social demand* memang perlu untuk dirangkum dan diformulasikan secara akurat dengan tetap memperhatikan pertimbangan fleksibilitas dan akomodasi serta tentu dengan memperhatikan azas prioritas dan beragam kepentingan masyarakat yang hendak diperjuangkan untuk kemudian diwujudkan di dataran realita.

Kelima, kemapanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPR (D). Kemudian untuk ini sebenarnya belum terwujud sama sekali, sehingga ketergantungan DPR (D) terhadap anggaran pemerintah (dalam hal ini eksekutif) masih terasa sekali ada. Dengan kenyataan seperti ini maka terlihat bahwa gerak DPR (D) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sedikit banyak akan mengalami keterhambatan. Pada sektor inilah banyak para ahli melihat adanya kekuatiran DPR (D) menjadi subordinat dari manajemen eksekutif. Secara teoritis, kenyataan ini amat tidak kondusif bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis.

Keenam, basis profesional. Seorang anggota dewan, apabila kita hubungkan dengan upaya memberdayakan DPR (D), maka basis profesional menjadi bagian yang harus turut diperhatikan dan diperhitungkan. Sehingga modal seorang anggota dewan memiliki pijakan yang benar benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara profesi, ekonomi maupun secara sosial. Sehingga, kiproah seorang anggota dewan dapat menjadi lebih berbobot lagi.

Ketujuh, basis massa. Artinya adalah merupakan alasan kuat bagi seseorang untuk dapat menjadi anggota dewan, karena memang senyatanya, figur yang berbasis massa dapat lebih mudah menjadi wakil bagi masyarakat, khususnya bagi massanya. Dan dengan demikian, komunikasi dua arah (dialogis) antara seorang anggota dewan dengan

massanya dapat lebih mudah terjalin. Komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya, relatif lebih mudah dibentuk.

B. Kerangka Berpikir

Setiap penelitian diperlukan fokus penelitian, karena bertujuan untuk :

1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang inquiri.
2. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan, artinya dengan melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin menarik tapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan Strauu dan Corbin, 1990 dalam moelong (1998: 60). Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian mengadakan rekonfirmasi data. Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan didalam penentuan fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian :

1. Bagaimana penerapan Qanun (Perda) dapat menimbulkan berbagai penafsiran antara Legislatif dan Eksekutif.
2. Bagaimana kesenjangan pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRA dengan eksekutif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.

Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas. kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel (Soetandyo, 1997: 65). Hal ini senada dengan pernyataan Strauss & Corbin (1990: 34) yang dengan jelas mengartikan bahwa:

By the term qualitative research were any kind of research that produces finding not arrived at by means of statistical procedures or other means quantifications. It can refer to research about persons lives, stories, behaviour, but also organization functioning, social movement, or interactional relationship.

Di sisi lain penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 1998: 73).

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian diperlukan adanya fokus penelitian, karena fokus penelitian bertujuan untuk :

1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang inquiri.
2. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Artinya dengan melalui bimbingan dan arahan, setelah focus ditetapkan maka peneliti akan mengetahui secara pasti data yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin menarik tetapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Moleong, 1998: 60). Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian dilakukan dengan mengadakan rekonfirmasi data, karena permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, sehingga permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penentuan fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian :

1. Bagaimana penerapan Qanun (Perda) dapat menimbulkan berbagai penafsiran antara Legislatif dan Eksekutif.
2. Bagaimana kesenjangan pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRA dengan eksekutif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Aceh adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat setiap hari. Selain itu juga dilakukan pada Sekretariat masing - masing Fraksi yang berada dalam satu lokasi di Sekretariat DPRD Provinsi Aceh.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen.

1. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), yang terdiri dari Sekretaris DPRD, para anggota DPRA, dan para pimpinan DPRA. Pemilihan ini disesuaikan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam pengumpulan data. Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informasi (emcapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai (cukup). Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit dan bisa sedikit dan bisa juga banyak tergantung dari : 1) tepat tidaknya pemilihan informasi, 2) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Dari hasil penelitian informan yang diambil untuk dilakukan wawancara bersifat gasal (ganjil) sebanyak 6 (enam) orang terdiri atas :

- 1) Pimpinan DPRA, 2 (dua) orang yaitu Ketua DPRA (Drs. Hasbi Abdullah, M.Si) dan satu orang Wakil Ketua (Drs. Sulaiman Abda MS.i)
- 2) Anggota DPRA, 3 (tiga) orang Ketua Komisi, Komisi A (Drs. Adnan Beuransah), Komisi B (Darmuda) Komisi C (H. Murhaban Makam)
- 3) Sekretaris DPRA, 1 (satu) orang (Dr. Iskandar A. Gani, SH, M.Hum)

2. Dokumen-dokumen

Berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh pada Sekretariat DPR Aceh yang berkenaan dengan peraturan, risalah-risalah rapat, dan petunjuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRA.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*)

Sesuai dengan pendapat Strauss dan Corbin, (1990: 102) bahwa *informan legitimacy comes from their overall ability to convey an acceptable and trustworthy presence*". (Legitimasi informan bersumber dari kemampuan menyeluruh pada peneliti untuk dapat diterima dan kehadirannya yang dapat dipercaya). Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, mengingat peneliti sudah menjadi bagian dari Sekretariat DPR

Aceh, secara otomatis langsung berbaur dengan informan-informan yang lain. Namun demikian peneliti tetap melakukan adaptasi dan proses belajar dengan para informan tersebut, dengan berlandaskan hubungan etik dan simpatik, sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan, dan tetap menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan berperilaku.

Demikian pula terhadap pelaksanaan pembahasan Peraturan Daerah (Qanun Aceh) bersama dengan Eksekutif terkadang juga mengalami staknasi politik yang saling mengagungkan kekuasaan masing-masing sehingga tidak pernah mencapai kata sepakat dalam menetapkan Keputusan Daerah yang untuk diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.

Disinilah adanya dinamika politik yang berasal dari Partai Lokal (Parlok) yang berkolaborasi dengan Partai Nasional (Parnas) yang menyebabkan lahirnya pro kontra dari masyarakat dalam menentukan Qanun yang sedang dibahas dan Qanun yang akan ditetapkan.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Strauss dan Corbin (1990: 105) mengatakan “..... *a key to achieving accuracy and comprehensiveness is to build trust with respondents...*” (membangun kepercayaan dengan para responden merupakan kunci sukses untuk mencapai akurasi dan komprehensifitas).

Karena posisi peneliti sudah menjadi bagian dari obyek yang diteliti maka sesuai dengan pendapat di atas, pada tahap ini peneliti

langsung menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan subyek penelitian, dan tetap menjaga keobyektifitasan dari data atau informasi.

3. Mengumpulkan Data (*Longging the data*)

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperiukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interviews*)

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyangkut pada Bagaimana penerapan Qanun (Perda) dapat menimbulkan berbagai penafsiran antara Legislatif dan Eksekutif serta Bagaimana kesenjangan pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRA dengan eksekutif sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing *situsnya* (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen lain yang dianggap perlu.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada Notulen hasil rapat paripurna, rapat-rapat komisi, laporan komisi, pemandangan umum anggota DPRA, keputusan DPRA, Keputusan Pimpinan DPRA termasuk acuan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang tersedia pada perpustakaan Sekretariat DPRA.

c. Observasi langsung (*partisipasi pasif*)

Observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanku apa yang mereka isi. Bagaimana kelancaran mereka dalam bekerja, bagaimana kerja sama dengan teman sejawat dan situasi kerja yang lain. Serta peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran di balik peristiwa itu, misalnya saat melayani peneliti dalam wawancara kelihatan gugup, takut mengatakan sesuatu yang menjadi beban tugasnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu dapat dimaknai bahwa

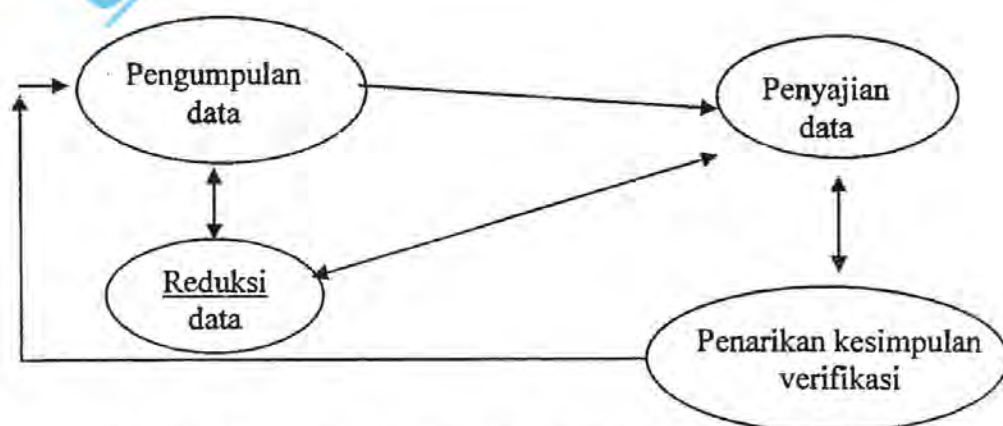
informan tersebut kurang mandiri, sangat patuh, dan tidak berani bertanggungjawab atau sebaliknya. Hal ini digunakan terutama untuk melengkapi data yang diperoleh dengan dua teknik tersebut di atas (baik primer maupun sekunder).

Sebagai contoh yang dilakukan bahwa peneliti mengikuti alur kerja Anggota DPRA dan Sekretariat DPRA, rapat-rapat maupun melakukan wawancara secara langsung terhadap responden menyangkut bidang tugas dan fungsi kedewanan.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam model jenis ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu, reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1984: 64). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut.

Adapun proses analisis interaktif dimaksud disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar : 1 Analisa Interaktif dari Milles dan Huberman (1984)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrak-an dan transfortasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data dapat menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, misalnya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan dan atau menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Milles, 1992:16). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Sajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimaksudkan ke dalam kotak-kotak matriks (Miles, 1992:17-18). Oleh karenanya sajian ini merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis. Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan

tindakan. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis (Milles dan Huberman, 1984). Dalam pengumpulan data dengan model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada *field note* (catatan yang didapat di lapangan) peneliti menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan atau verifikasi.

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Sedangkan Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi yang berdasarkan *field note*. Apabila *field note* dirasa belum cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib mencari kelengkapannya dari data di lapangan secara khusus sebagai catatan. Sebelum meninggalkan lapangan penelitian, maka peneliti secara cermat harus membaca terlebih dahulu tentang reduksi data dan sajian data serta analisis awal. Kalau dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun dan atau dirumuskan, dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif.

G. Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya. “Dalam penelitian kualitatif standar tersebut untuk keabsahan data” Menurut *Lincoln* dan *Guba* (1985: 300) dan *Moleong* (1998: 170) menyebutkan “untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian”

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan *inquiri* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah :

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan demikian lamanya waktu untuk melakukan penelitian dalam pengumpulan data ini lamanya ± 1 (satu) bulan, sehingga akan semakin memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
- b. Melakukan observasi langsung secara terus-menerus, sehingga peneliti semakin mendalami permasalahan yang diteliti.
- c. Melakukan "*triangulasi*", dibagi dalam :
 1. Menggunakan lintas metode pengumpulan data
 2. Memilih berbagai sumber data yang sesuai, dan
 3. Pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya.
- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan, proses penelitian, sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer de briefing*). Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, keteralihan bergantung pada pemakai, yakni sejauh mana penelitian dapat dipergunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Peneliti sendiri tidak dapat menjamin “validitas eksternal” oleh karena keteralihan hanya dipandang sebagai suatu kemungkinan. Bila pemakai melihat ada yang cocok bagi situasi yang dihadapinya, maka bisa dimungkinkan adanya keteralihan. Meskipun dapat diduga, bahwa tidak ada situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian menurut keadaan masing-masing.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut reabilitas (*reliability*). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini cara

yang dipakai adalah dengan *audit trail* memeriksa dan melacak suatu kebenaran (Moleong, 1998: 64), yaitu usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam rangka penulisan tesis, *audit trail* sebaiknya dilakukan oleh pembimbing. Dalam hal ini yang diperiksa antara lain; proses penelitian serta taraf kebenaran data serta tafsirannya.

Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai berikut.

- a. Data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.
- b. Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan sebagainya.
- c. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.
- d. Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar penelitian terpercaya, serta upaya untuk melakukan *audit trail*.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non kualitatif. Jika penelitian non kualitatif diterapkan pada orang, maka pada penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan pada data pemeriksaan dalam kriteria kepastian dapat dijabarkan dalam beberapa kehendak yaitu :

- a. Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar berasal dari data.
- b. Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.
- c. Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti apakah ada kemencengan.
- d. Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data apakah dilakukan dengan memadai atau tidak. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut mampu memenuhi kriteria di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat digantungkan pada keandalan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum DPRA

1. Sejarah Singkat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, saat ini dikenal sebagai badan yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan (Pasal 41 Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) sehingga pada prinsipnya kehadiran lembaga ini berada pada setiap sistem pemerintahan suatu negara, maupun daerah dengan latar belakang historis yang searah dengan sejarah pertumbuhan dan perubahan negara bersangkutan.

Bila kita melihat kilas balik kebelakang, Badan Legislatif masa Hindia Belanda sebagai badan pembentuk peraturan perundang-undangan secara kelembagaan berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, sehingga badan legislatif yang merupakan badan perwakilan dinamai "*Volkstaad*" (Dewan Rakyat) yang dibentuk tahun 1918. Pembentukan badan ini diawali dengan pembentukan "Dewan Kabupaten" dan "Haminte Kota" dimana memiliki pengkatagorian setiap 500 (lima ratus) orang Indonesia berhak memilih "Wali Pemilih" yang disebut "*Keesman*" Wali

pemilih inilah yang nantinya berhak memilih sebagai anggota Dewan Kabupaten dan Haminte Kota sebagian lain anggota Dewan Kabupaten diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati. Dewan semacam ini dibentuk juga pada tingkat Propinsi yang dinamai "Dewan Propinsi" dimana keanggotaannya dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah Propinsi bersangkutan dengan kalkulasi keanggotaannya sebagian besar dari bangsa Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Disini tergambar birokrasi berbelit-belit dengan kenyataan bahwa rekrutmen keanggotaan tidak sepenuhnya demokratis sehingga kehadiran lembaga legislatif ini tidak terlalu menarik bagi anak bangsa sehingga hanya didasari prosedur inilah mampu mewarnai kehadiran Volksraad (Dewan Rakyat).

Selanjutnya kita melirik perkembangan pemerintahan Indonesia dan daerah terhadap Badan Legislatif masa pemerintahan pendudukan Jepang dinamai dengan "*Tyus Sangiin*" berada ditingkat pusat dan dibentuk pula "Dewan Penasehat Daerah" pada tahun 1943 hingga berakhirnya kekuasaan pendudukan Jepang tahun 1945. Perlu ditelusuri bahwa perjalanan sejarah bangsa sangatlah unik karena keanggotaan Dewan ini diangkat oleh Pimpinan Bala Tentera Jepang dan terdiri dari kalangan terkemuka penduduk Indonesia dan dari pihak militer Jepang. Pada dasarnya kedudukan Dewan ini serupa dengan Badan Legislatif namun dalam prakteknya penyelenggaraan

fungsinya jauh dari harapan sebagaimana seharusnya fungsi Badan Legislatif atau Volksraad maupun Dewan Perwakilan Rakyat dewasa ini.

Perjalanan sejarah bangsa semakin berubah seiring dengan perubahan pola kehidupan anak bangsa sehingga Badan Legislatif dalam masa Indonesia Merdeka mengalami petumbuhan dan perubahan peran sesuai situasi politik dan kondisi keberlakuan konstitusi saat awalnya Indonesia merdeka hingga dewasa ini. Pada masa awal berlakunya Undang-undang Dasar 1945 kehadiran Badan Legislatif ditentukan oleh kesepakatan pendiri negara serta didukung oleh ketentuan konstitusional, yaitu badan yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi namun kehadiran badan ini adalah karena tuntutan aturan peralihan pasal 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional" (Faried, 1996: 146).

Dari kenyataan inilah memberikan petunjuk bahwa selain Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maka secara

konstitusional yang menjadi dasar hukum pembentukan Komite Nasional yang ada ditingkat pusat dan untuk seterusnya didirikan di setiap daerah adalah aturan peralihan Pasal 4 Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian maka tanggal 29 Agustus 1945 secara resmi dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan cikal bakal lahirnya Badan Legislatif di Indonesia setelah merdeka. Sedangkan keanggotaannya didasarkan pada penunjukan Presiden sebagaimana diusulkan oleh daerah yang berasal dari para perintis kemerdekaan dan tokoh-tokoh politik yang aktif dalam gerakan menuju kemerdekaan, termasuk mantan anggota PPKI dengan jumlah keanggotaan awal sebanyak 60 (enam puluh) orang. Kondisi negara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia kian hari kian runyam menyebabkan tidak dapat dibentuknya lembaga negara menurut Undang-undang Dasar 1945 sehingga terjadi perubahan atas konstitusi pada tahun 1949. Oleh karena itu, kedudukan Komite Nasional berfungsi sebagai badan legislatif dalam kedudukannya sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan disisi lain dibentuk pula Badan Pekerja Komite Nasional (BPKN) dengan beranggotakan 15 (lima belas) orang yang secara khusus bertugas membentuk undang-undang dan tugas-tugas legislatif lainnya. Oleh karena itu pula badan pekerja inipun dipandang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sesuai kondisi saat itu. Pada kenyataannya kondisi badan legislatif berubah sesuai dengan kondisi negara, sehingga terjadi

benturan kekuasaan yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan negara dari sistem Demokrasi Pancasila menjadi Demokrasi Liberal dan sistem voting berlenggang mulus, berkembang, hidup dan diperlakukan dalam persidangan walaupun tidak begitu lama akan tetapi menyebabkan memanasnya suhu politik negara menuju perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949.

Masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat berkedudukan sebagai Badan Legislatif Negara Republik Indonesia Serikat (BLNRIS) dengan kesatuan pandang bahwa kedua badan ini dibentuk karena pemberlakuan Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950. Bila dicermati kegagalan politik saat itu, konstitusi RIS mencoba mengadopsi kehadiran badan legislatif sesuai ketentuan yang hampir sama dengan bentuk pemerintahan di Amerika Serikat (AS) yang menghadirkan badan legislatif dalam sistem pemerintahannya dalam dua kamar yaitu *House of Representative* dan Senat, dimana wacana Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RIS mewakili 16 negara bagian termasuk didalamnya Negara Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta yang dianggap sama berkedudukan dengan *House of Representative* di Amerika Serikat dan Senat adalah sama kedudukannya dengan Senat di Amerika Serikat. Dalam bekerjanya Dewan konstitusi RIS 1949 merupakan masa "*Voting*"

sehingga tanggal 14 Agustus 1950 melakukan voting atas diterima tidaknya perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dan berakhir pula kekuasaan DPR-RIS baik ditinjau secara *de-facto* maupun secara *de-jure*.

Masa berlakunya Undang-undang Dasar Sementara 1950 merupakan titik jenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat RIS (DPR-RIS) dan dilanjutkan kesepakatan DPR-RIS dengan Senat-RIS untuk melakukan pembentukan Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS-NKR) yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 70 Tahun 1950 Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950.

Sejarah bangsa membuktikan bahwa pemberlakuan UUDS 1950 pada gilirannya mengubah sistem Pemerintahan Negara Indonesia dari sistem Federalis menjadi sistem Kesatuan sehingga kelembagaan negara khususnya legislatif mengalami perubahan yang bukan saja dari segi sistem tetapi juga dari segi keanggotaannya dimana badan legislatif ini mengenal dua kamar (*bikameral*) dengan berlakunya UUDS 1950 berubah menjadi satu kamar (*monokameral*). Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1950 seyogyanya dibentuk untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan setiap 300.000 (tiga ratus) jiwa penduduk WNI mempunyai seorang wakil sesuai tuntutan pasal 56 UUDS 1950.

Selain itu golongan minoritas yang terdiri dari Tionghoa, Eropa dan Arab mempunyai wakil dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota sesuai tuntutan pasal 58 ayat 1 UUDS 1950. Namun ketentuan menyangkut keanggotaan DPRS 1950 saat mulai diberlakukan tidaklah secara langsung tetapi harus melalui suatu proses Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, pada saat mulai diberlakukan langsung ditentukan mekanisme kepemimpinan Dewan yang terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPR-RIS serta Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) dan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPA, dengan demikian susunan keanggotaan ini didasarkan pada ketentuan Konstitusi UUDS 1950 pasal 77.

Masa berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai akibat dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka terjadilah perubahan kedudukan badan legislatif yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat yang bekerja setelah dekrit adalah Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955, namun dalam kenyataan kerjanya didasarkan pada surat Presiden tertanggal 13 Juli 1959 yang ditujukan kepada Ketua DPR hasil pemilu untuk terus bekerja dalam rangka UUD 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960, dengan istilah Gotong Royong adalah memberi bobot dan perbedaan dengan DPR

sebelumnya, dengan demikian jikalau Dewan sebelumnya dibentuk atas dasar Demokrasi Liberal, maka pembentukan Dewan ini didasarkan pada Demokrasi Terpimpin atau dapat dikatakan sebagai suatu demokrasi menurut selera presiden. Kehadiran Dewan ini berlangsung dari tahun 1960 hingga tahun 1965 yaitu terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pelaksanaan tugasnya keanggotaan Dewan selanjutnya, diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960 yang diangkat mewakili Partai Politik (Parpol) dan Golongan Karya (Golkar) termasuk Angkatan Bersenjata (ABRI) sedangkan Pimpinan Dewan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 330 Tahun 1960.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat setelah Gerakan 30 September 1965, Pimpinan Dewan melakukan pembekuan atas 62 anggota Partai Komunis Indonesia dalam keanggotaan Dewan yang kemudian disusul dengan persetujuan Dewan dalam persidangannya untuk memberhentikan keanggotaan Partai Komunis Indonesia yang telah dibekukan. Dalam masa ini banyak sekali perubahan-perubahan sistem dan diwarnai oleh sistem orde lama dimana para pimpinan berkedudukan sebagai Menteri, sehingga masa ini lebih dikenal dengan Kabinet Dwikora dan Kabinet 100 Menteri.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Masa Orde Baru adalah Dewan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 yang secara implisit keanggotaan Dewan ini didasarkan pada pasal 3 dan 4 menegaskan Anggota MPRS dan DPR-GR yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih menjadi anggota, tetap menjadi anggota MPRS dan DPR-GR menurut undang-undang ini sampai MPR hasil Pemilu mulai menjalankan tugas dan wewenangnya (Faried, 1996: 159). Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif banyak mengalami perubahan terutama langkah perubahan jumlah keanggotaan Dewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967 dilakukan penambahan anggota baru sebanyak 108 (seratus delapan) orang yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang mewakili golongan politik dan 63 (enam puluh tiga) orang mewakili Golongan Karya, sehingga dengan demikian jumlah anggota sejak tanggal 21 Januari 1967 menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) orang, dan seterusnya tetap dilakukan penyegaran tahap kedua dengan menambah jumlah anggota 64 (enam puluh empat) orang sehingga menjadi 414 orang dengan status Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 (tiga) orang dari Golongan Politik dan 2 (dua) orang dari Golongan Karya, dan menjalar sistemnya DPR-GR sampai ke Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten/Kota).

e. Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu selama Orde Baru ini telah 5 (lima) kali mengalami perubahan sesuai jumlah peserta Pemilihan Umum yang berlangsung pada setiap periode (masa setiap lima) tahun sekali yang secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992 yang penyelenggaraannya sampai ketingkat Desa/Kelurahan dalam upaya memilih wakil-wakil rakyat Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II. Dalam kurun waktu keanggotaan periode 1987-1992 penekanannya untuk diketahui adalah :

- 1) Keberadaan legislatif masa Orde Baru menciutnya jumlah partai politik dari 10 (sepuluh) partai periode 1971 menjadi 3 (tiga) partai sebagai kontestan peserta pemilu masing-masing Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia;
- 2) Jumlah keanggotaan Dewan sebanyak 500 (lima ratus) orang terdiri dari 400 (empat ratus) orang diangkat (berdasarkan pemilu) sebagai hasil pemilu berasal dari Parpol dan 100 (seratus) orang berdasarkan pengangkatan (Utusan Daerah, Fraksi ABRI, dan Utusan Golongan) sedangkan pemilu berikutnya ditetapkan keanggotaannya 400 orang hasil pemilu menjadi 425 orang dan dari 100 orang yang diangkat dari kalangan ABRI menjadi 75 orang;

- 3) Pimpinan Dewan adalah dipilih dari anggota Dewan yang pada kenyataannya adalah mereka yang menjabat Ketua Partai dan Golongan Karya, akan tetapi sebelum dilakukan pemilihan maka anggota tertua dan termuda ditunjuk untuk memimpin sidang sehingga hal ini tumbuh dan berkembang sampai ke tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada masa Reformasi merupakan puncak kegalauan negara dalam upaya meruntuhkan rezim orde baru oleh kaum reformis yang melakukan pergeseran nilai-nilai ketatanegaraan dengan memisahkan Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dengan Lembaga Tinggi Negara (DPR) yang semulanya hanya pada satu pintu kekuasaan dan kewenangan menjadi dua pintu serta menciptakan banyak partai (Multi Party) yang tidak memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam landasan Idiil kepartaian. Saat ini merupakan saat yang paling mencekam dalam sejarah bangsa yang merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan tata nilai dengan berbagai perubahan sebutan rezim (masa) Orde Baru, Reformasi, Pembaharuan, Gotong Royong, dan Kabinet Bersatu) yang semuanya menunjukkan pada krisis multidemensial yang mengarah pada :

- a. Krisis Kepemimpinan/krisis kepercayaan;
- b. Krisis Ekonomi/keuangan;
- c. Krisis Sosial/kehidupan rakyat;

Jelas bagi kita bahwa perubahan-perubahan dari berbagai krisis multidimensi ini berakhir dengan melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 sampai 4 (empat) kali dan saat ini sedang melakukan lobi akhir antar fraksi agar terjadi amandemen ke 5 (lima) kalinya sebelum berakhir masa jabatan keanggotaan legislatif periode 2004-2009 atau setelah pemilu legislatif tanggal 09 April 2009.

Perjalanan sejarah bangsa ini menyebabkan hancurnya kehidupan anak bangsa setelah dibatalkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap belum sepenuhnya menampung aspirasi rakyat melalui lembaga legislatif dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peran besar bagi legislatif. Kita tidak boleh terlepas dari kehidupan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (BNKRI) sebagai bangsa bersatu melalui sistem pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan

dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang heroik, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi serta berfungsinya legislatif daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penampung aspirasi rakyat. Konspirasi kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara sehingga penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang masih kurang memberikan kehidupan didalam keadilan yang membuat pergolakan yang dimanifestasikan dalam bentuk reaksi belum pernah usai.

Dengan demikian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Namun dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik sehingga mendorong lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sasaran yang ingin dicapai dibidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* melalui prinsip transparansi, akuntabel, profesional, efisien dan efektif yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat

Aceh. Dalam penjabarannya otonomi seluas-luasnya masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Secara tegas Undang-undang ini mengatur bahwa Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan secara nasional dan otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak akan tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Secara kedaerahan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh dapat berjalan beriringan dengan peraturan perundang-undangan lain yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah panjang Republik Indonesia sehingga secara nasional bersanding dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berorientasi menata

pemerintahan yang baik berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Organisasi dan Tata Kerja DPRA

Secara kelembagaan penyelenggara Pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan DPRA yang menjalankan tugas legislatif. DPRA mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRA didukung oleh personalia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA yang dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA.

Alat kelengkapan DPRA, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdapat pada Bab VII, Bagian Kesatu Umum, pasal 36 hal 25, terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;

- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna .

Pimpinan DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang memimpin kegiatan DPRA sehari-hari. Pimpinan DPRA memimpin rapat paripurna dan rapat-rapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPRA. Pimpinan DPRA bersifat kolektif, terdiri dari seorang ketua dan tiga orang wakil ketua DPRA yang dipilih dari dan oleh anggota DPRA dalam sidang paripurna DPRA. Wakil-wakil ketua DPRA membantu Ketua DPRA dalam menyelenggarakan kegiatan DPRA. Apabila Ketua DPRA berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk oleh Ketua DPRA.

Sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2007 dalam pasal 52 disebutkan bahwa Pimpinan DPRA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat Paripurna dan pelaksanaannya;
- c. Memimpin rapat Panitia Anggaran;
- d. Memimpin rapat Paripurna dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- e. Bersama Pimpinan Fraksi mengadakan konsultasi dengan Lembaga-Lembaga Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Komisi-komisi DPRA;
- g. Memberikan persetujuan pengangkatan Sekretaris DPRA dengan pertimbangan panitia musyawarah;

- h. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- i. Menjadi juru bicara DPRA;
- j. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRA;
- k. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRA;
- l. Mewakili DPRA dan atau alat kelengkapan DPRA di pengadilan;
- m. Melaksanakan keputusan DPRA berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRA setiap akhir tahun anggaran;
- o. Menampung dan menindaklanjuti hasil kerja Pansus, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRA dilakukan secara kolektif. Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas Pimpinan DPRA dilaksanakan oleh Pimpinan sementara, apabila Ketua DPRA berhalangan dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua sampai Ketua kembali bertugas.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif. Setiap anggota DPRA kecuali Pimpinan DPRA wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRA yang diupayakan berjumlah sama atau proporsional yang terdiri dari berbagai Fraksi DPRA dan setiap anggota komisi didasarkan atas usul Fraksinya.

Organisasi Komisi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang merupakan unsur Pimpinan kolektif Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi atau melalui musyawarah mufakat antar Fraksi dan

ditetapkan dengan keputusan DPRA. Komisi-komisi dalam DPRA terdiri dari: (a) Komisi “A” Bidang Pemerintahan; (b) Komisi “B” Bidang Perekonomian; (c) Komisi “C” Bidang Keuangan, (d) Komisi “D” Bidang Pembangunan, (e) Komisi “E” Bidang Kesejahteraan Rakyat, (f) Komisi “F” Bidang Keistimewaan Aceh. Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun dan dapat dipilih kembali.

Selanjutnya, dengan Keputusan DPRA Nomor 1/DPRA/2007 dalam pasal 69 disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Menyusun Rencana Kerja Komisi pada setiap awal tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada setiap triwulan dan pada akhir tahun sidang pada pimpinan DPRA;
- c. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan Rancangan Keputusan DPRA yang berupa tugas masing-masing Komisi sesuai dengan tugas;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat, yang termasuk tugas komisinya;
- e. Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRA untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Gubernur kepada DPRA;
- f. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRA dan bila dipandang perlu, dapat mengikutsertakan mitra kerja Komisi;
- g. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- h. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA usul, saran, dan pernyataan pendapat yang termasuk kedalam ruang lingkup bidang tugas Komisi masing-masing;
- i. Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas Komisi masing-masing;
- j. Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas Komisi masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRA;
- k. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRA tentang hasil pekerjaan/peninjauan Komisi;

- l. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA masalah yang berkembang di Komisi untuk dimasukkan dalam agenda rapat pimpinan;
- m. Mengajukan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada Gubernur melalui Pimpinan DPRA mengenai masalah yang termasuk ke dalam bidang tugas Komisi masing-masing;
- n. Membahas nota dari Pimpinan DPRA, surat-surat masuk dan pengaduan masyarakat;
- o. Mengajukan usul penyelidikan kepada Pimpinan DPRA bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi.

Akhirnya, dalam pasal yang sama pada ayat (5) bahwa setiap anggota Komisi harus: (a) mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengadakan rapat komisi, (b) menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Komisi kepada anggota fraksinya. Komisi DPRA dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua Komisi dan apabila Ketua Komisi berhalangan dipimpin oleh unsur pimpinan Komisi yang bersangkutan.

Panitia Musyawarah DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif. Panitia Musyawarah merupakan tempat memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan DPRA. Pasal 72 Keputusan DPRD Provinsi NAD Nomor 1/DPRD/2007 diatur sebagai berikut:

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 33 (tiga puluh tiga) orang anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRA karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota;
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dengan keputusan DPRA;
- (4) Penempatan dan pergantian anggota DPRA dalam Panitia Musyawarah didasari atas usul Fraksinya;

- (5) Anggota DPRA Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Panitia Musyawarah yang diganti;
- (6) Sekretaris DPRA karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Selanjutnya dalam pasal 73 ayat (1) disebutkan bahwa Panitia Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRA baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRA;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
- f. Memberikan saran dan pendapat tentang materi Rancangan Keputusan DPRA dan Keputusan Pimpinan DPRA.

Panitia Anggaran DPRA, merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan pimpinan DPRA definitif. Panitia Anggaran merupakan suatu wadah tempat memberikan pertimbangan penetapan anggaran, terdiri dari unsur Komisi dan Unsur Fraksi berdasarkan jumlah Proporsional anggota Fraksi dan berjumlah sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) orang anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA.

Sesuai dengan Pasal 76 Keputusan DPRD Provinsi NAD Nomor 1/DPRD/2007 tugas Panitia Anggaran diatur sebagai berikut:

- a. Menyusun anggaran belanja DPRA dan Sekretariat DPRA untuk disampaikan dalam rapat Paripurna DPRA dan ditetapkan dalam Keputusan DPRA sebelum RAPBA disampaikan oleh Gubernur kepada DPRA;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh berupa pokok-pokok pikiran DPRA;

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBA sebelum ditetapkan dalam rapat Paripurna;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRA mengenai pra rancangan APBA, Rancangan APBA baik penetapan, perubahan dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Gubernur;
- e. Membahas usulan Gubernur, terhadap pembiayaan kegiatan yang mendesak untuk pembangunan dan musibah bencana alam yang tidak tertera dalam APBA, untuk dapat disetujui atau tidak dalam keputusan DPRA.

Badan Kehormatan DPRA, merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA dalam rapat Paripurna pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif. Badan Kehormatan DPRA merupakan suatu wadah tempat penyelidikan, dan pengambilan keputusan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRA yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA.

Pasal 72 Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2007 Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/ atau anggota DPRA, masyarakat dan/ atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA.

Panitia Legislasi, merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif yang beranggotakan 16 orang yang terdiri dari berbagai Fraksi

yang dibagi berdasarkan asas proporsional. Penempatan anggota DPRA dalam Panitia Legislasi didasarkan atas usul Fraksinya yang berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Legislasi merupakan unsur Pimpinan Kolektif Panitia Legislasi dipilih dari dan oleh anggota Panitia Legislasi atau melalui musyawarah antar Fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPRA dengan masa tugas paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

Dalam Pasal 82 Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2007 Panitia Legislasi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRA;
- b. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
- e. Melakukan pembahasan dan perubahan/ penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
- f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/ atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
- h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA;

- j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Panitia Khusus (Pansus) DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat sementara, yang merupakan wadah untuk melakukan penyelidikan terhadap hal-hal tertentu. Keanggotaan Pansus sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang terdiri dari Unsur Fraksi-fraksi DPRA yang berasal dari usulan Fraksi-fraksi DPRA kepada Pimpinan DPRA, dengan keanggotaannya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

Dalam Pasal 86 Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2007 Panitia Khusus mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas tertentu dan/ atau yang berkaitan dengan hak penyelidikan dari anggota DPRA;
- b. Hasil tugas Panitia Khusus dilaporkan pada Pimpinan DPRA, sebelum disampaikan pada rapat Paripurna DPRA;
- c. Setiap Anggota Panitia Khusus harus:
 1. Mengadakan konsultasi dengan Fraksinya masing-masing sebelum melakukan kegiatan kerja Panitia Khusus;
 2. Menyampaikan pokok-pokok kegiatan dan hasil kerja Panitia Khusus kepada anggota Fraksinya.

Dalam rangkaian tugas pokok dan fungsi DPRA sebagai wadah demokrasi untuk mencapai tujuan daerah diperlukan berbagai rapat yang berkaitan dengan Tupoksinya yang terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna, merupakan rapat anggota DPRA yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRA antara lain untuk

menyetujui Rancangan Qanun dan menetapkan Keputusan DPRA lainnya;

- b. Rapat Pripurna yang bersifat istimewa merupakan Rapat anggota DPRA yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Paripurna Khusus adalah rapat Anggota DPRA yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA untuk membahas hal-hal khusus;
- d. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi;
- e. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRA;
- f. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- g. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi;
- h. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRA;
- i. Rapat Gabungan Pimpinan DPRA dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA;
- j. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;

- k. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRA/Panitia Anggaran/ Panitia Legislasi/ Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
- l. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRA/Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus/ Panitia Legislasi dengan Lembaga/ Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- m. Rapat panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
- n. Rapat Panitia Legislasi merupakan rapat anggota Panitia Legislasi dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua;
- o. Rapat Panitia Kerja adalah merupakan rapat yang dibentuk oleh Pansus/Komisi dan alat kelengkapan DPRA lainnya dengan mitra kerja yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua;
- p. Rapat Kelompok kerja adalah merupakan rapat yang dibentuk oleh Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Panitia Khusus, alat kelengkapan DPRA lainnya dengan mitra kerja.

Rapat-rapat DPRA sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan peruntukan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik:

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA untuk memutuskan usul DPRA mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Keputusan baru dapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRA yang hadir

- b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRA, dan untuk menetapkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keputusan baru dapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRA yang hadir;
- c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota DPRA untuk Rapat Paripurna DPRA selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas. Keputusan baru dapat diambil dengan suara terbanyak.

Sebelum mengambil putusan untuk ketiga hal di atas, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian juga sifat rapat yang dilakukan DPRA, untuk Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa, rapatnya bersifat terbuka. Rapat Pimpinan DPRA dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRA bersifat tertutup. Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat panitia Legislasi, dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka. Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Dengan memperhatikan Organisasi dan Tata kerja DPRA, ada beberapa ciri yang menonjol yang patut diketengahkan antara lain:

- a. Fraksi bukan lagi merupakan alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Implikasi dari kenyataan ini adalah beban dari Pemerintah Daerah dapat berkurang, paling tidak daerah tidak perlu lagi menyediakan sarana, fasilitas, dan gaji yang secara khusus disediakan buat Ketua dan Sekretaris Fraksi. “Memang sebenarnya di manapun, Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan Dewan, karena Fraksi lebih merupakan kepanjangan tangan dari partai masing-masing” (Gaffar, 2002: 194). Fraksi diperlukan oleh partai agar anggota Dewan yang berasal dari partai mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan kebijaksanaan partai di lembaga dewan perwakilan.
- b. DPRD dapat memaksa seorang pejabat negara, atau pejabat pemerintah, atau bahkan warga negara kebanyakan untuk memberikan keterangan dihadapan DPRD, kalau memang lembaga tersebut merasa memang memerlukan keterangan atau informasi dari pejabat ataupun seorang warga masyarakat. Kalau sampai seorang pejabat ataupun seorang warga negara menolak untuk memberikan keterangan, sementara keterangan tersebut sangat diperlukan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugasnya, maka pejabat ataupun warga negara tersebut dapat dikenakan ancaman yang disebut *Contempt of Parliament*. Dan kalau hal itu sampai terjadi maka yang bersangkutan akan dapat dikenakan sanksi hukum.

- c. DPRA dapat menolak pertanggungjawaban Gubernur. Dengan klausul ini maka kedudukan DPRA menjadi sangat kuat. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRA pada setiap akhir tahun dan wajib pula menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas permintaan DPRA yang menyangkut hal-hal tertentu. Dan bahkan DPRA dapat menolak laporan pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, baik yang menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan ataupun pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kepala Daerah.

3. Sekretariat DPRA

Bahwa DPRD adalah lembaga politik, sedangkan anggota DPRD adalah insan politik. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga DPRD dan anggota DPRD perlu didukung oleh lembaga staf birokrasi yang mampu mengimbangi irama kegiatan DPRD yang bersifat politis. Menurut Siagian (1996: 72) bahwa staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang lini maupun bidang staff. Petugas lini adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai staff adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 108 ayat (1) bahwa "Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA", sedangkan dalam ayat (2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sekretariat DPRA mempunyai kedudukan yang strategis yaitu membantu DPRA dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari.

Selanjutnya, dalam pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Sekretaris DPRA mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;
- b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan ;
- c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA ;
- d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA ; dan
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Akan tetapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas lanjutan maka Berdasarkan Qanun nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRA dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) Sekretariat DPRA adalah unsur pelayanan terhadap DPRA; dan (2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan
- d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretariat DPRA dan Perangkat DPRA dibantu oleh bagian-bagian Sekretariat terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bagian. Khusus untuk Sekretariat DPRA diimplementasikan dalam Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun tugas yang diemban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana diuraikan pasal 10 dan 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Sekretariat DPRA mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (pasal 10)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA. (pasal 11).

Sesuai dengan fungsi seperti tersebut dalam pasal 11 Qanun Nomor 4 tahun 2007, maka Susunan Organisasi Sekretariat DPRA, terdiri

dari: (a) Bagian Umum; (b) Bagian Persidangan dan Risalah; (c) Bagian Keuangan; dan (d) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA. Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat DPRA sesuai dengan pasal 7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Umum terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan
- b. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Persidangan
 - 2) Sub Bagian Risalah
 - 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
- c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran
 - 2) Sub Bagian Verifikasi
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Hukum
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - 3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

4. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRA

Kedudukan Protokoler merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. Sebagai

lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Dalam acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler yang meliputi: (a) acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah; (b) Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah; (c) Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut : (a) Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah; (b) Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya; (c) Anggota DPRD ditetapkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut: (a) Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD; (b) Kepala dan Wakil Kepala

Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
(c) Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
(d) Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; (e) Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa status dan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD merupakan pejabat negara. Hal ini dikarenakan bahwa :

- 1) DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Dengan demikian status dan kedudukannya harus sama atau setara. Jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat negara, maka Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah juga harus sebagai pejabat negara ;
- 2) Salah satu kriteria umum yang digunakan dalam menentukan status jabatan adalah "jika dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat". Oleh karena anggota DPRD dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat, maka ia adalah pejabat negara;
- 3) DPRD adalah institusi politik yang keberadaannya sebagai perwujudan pembagian kekuasaan negara di daerah. Dengan penetapan status Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD sebagai pejabat negara, maka mereka berhak atas kedudukan protokoler dalam berbagai acara resmi kenegaraan dan pemerintahan di daerah (Yudoyono, 2001: 112).

Disamping protokoler, pimpinan dan anggota DPRA mendapat jaminan keuangan yang disebut belanja pimpinan dan anggota DPRA yang berupa penghasilannya setiap bulan yang terdiri atas: (a) uang representasi; (b) uang paket; (c) tunjangan jabatan; (d) tunjangan panitia musyawarah; (e) tunjangan komisi; (f) tunjangan panitia anggaran; (g) tunjangan badan kehormatan; dan (h) tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pimpinan dan Anggota DPRA diberikan uang Representasi. Uang Representasi Ketua DPRA setara dengan Gaji Pokok Gubernur Aceh. Uang representasi Wakil Ketua DPRA sebesar 80 % dari uang Representasi Ketua DPRA. Uang Representasi Anggota DPRA sebesar 75 % dari uang Representasi Ketua DPRA. Selain uang Representasi seperti yang disebutkan juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada PNS. Pimpinan dan Anggota DPRA Pimpinan dan Anggota DPRA juga diberikan Uang Paket. Uang Paket diberikan sebesar 10 % dari Uang Representasi yang bersangkutan. Selain itu mereka mendapat Tunjangan Jabatan masing-masing sebesar 145 % dari masing-masing Uang representasi. Selanjutnya, Pimpinan atau Anggota DPRA yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan:

- (a) Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA,
- (b) Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA,
- (c) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA, dan
- (d) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.

Terakhir, Tunjangan Badan Kehormatan yang duduk di dalamnya diberikan tunjangan sebagai berikut: (a) Ketua paling tinggi 50 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA, (b) Wakil Ketua paling tinggi

45 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA, (c) Anggota paling tinggi 40 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA. Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain yang telah dikemukakan di atas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA serta keluarganya juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan. Tunjangan tersebut berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang terdiri dari suami atau isteri beserta dua orang anak. Tunjangan Kesehatan dan pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan rumah jabatan serta perlengkapannya dan khusus kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRA disediakan juga kendaraan dinas jabatan. Biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas jabatan serta perlengkapannya dibebankan kepada APBA. Dalam hal pimpinan dan anggota DPRA berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 bulan sejak tanggal pemberhentian.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRA meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan: (a) uang duka sebesar 2 (dua) kali

uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi; (b) bantuan biaya pengurusan jenazah.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini perincian gaji Pimpinan dan Anggota DPRA tahun 2010 per-bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Perincian Gaji Anggota DPRA Tahun 2010

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Uang Representatif	2.250.000,-
2	Uang Paket	225.000,-
3	Tunjangan Jabatan	3.262.500,-
4	Tunjangan Komisi	217.500,-
5	Tunjangan Beras	153.920,-
6	Tunjangan Keluarga	315.000,-
7	TKI	9.000.000,-
8	Perumahan	10.000.000,-
9	Tunjangan BKD	130.500,-
10	Tunjangan Panitia Anggaran	--
11	Tunjangan Panitia Musyawarah	130.500,-
	Jumlah Gaji Bersih	25.684.920,-

Sumber : Sekretariat DPR Aceh Tahun 2010

Tabel 4.2.

Perincian Gaji Wakil Ketua DPRA Tahun 2010

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Uang Representatif	2.400.000,-
2	Uang Paket	240.000,-
3	Tunjangan Jabatan	3.480.000,-
4	Tunjangan Komisi	--
5	Tunjangan Beras	153.920,-
6	Tunjangan Keluarga	336.000,-
7	TKI	9.000.000,-
8	Perumahan	11.000.000,-
9	Tunjangan BKD	--
10	Tunjangan Panitia Anggaran	217.500,-
11	Tunjangan Panitia Musyawarah	217.500,-
	Jumlah Gaji Bersih	27.044.920,-

Sumber : Sekretariat DPR Aceh Tahun 2010

Tabel 4.3.

Perincian Gaji Ketua DPRA Tahun 2010

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Uang Representatif	3.000.000,-
2	Uang Paket	300.000,-
3	Tunjangan Jabatan	4.350.000,-
4	Tunjangan Komisi	--
5	Tunjangan Beras	153.000,-
6	Tunjangan Keluarga	420.000,-
7	TKI	9.000.000,-
8	Perumahan	--
9	Tunjangan BKD	--
10	Tunjangan Panitia Anggaran	326.250,-
11	Tunjangan Panitia Musyawarah	326.250,-
	Jumlah Gaji Bersih	17.875.500,-

Sumber : Sekretariat DPR Aceh Tahun 2010

Dalam wawancara dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (**Bpk DR. Iskandar A. Gani SH, M.Hum**) tanggal 24 Januari 2011 menjelaskan bahwa, sesuai Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA disebutkan bahwa besar tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRA, dengan perincian masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRA adalah sebesar $3 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 9.000.000,-$ per orang per bulan. Selanjutnya, besarnya dana yang disediakan setiap bulannya untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPR Aceh adalah sebesar 6 (enam) kali uang Representasi seluruh Wakil Ketua, dengan perincian sebagai berikut:

Ketua	1 orang $\times 6 \times \text{Rp } 3.000.000,-$	= Rp 18.000.000,-
Wakil Ketua	3 orang $\times 4 \times \text{Rp } 2.000.000,-$	= Rp 28.000.000,-
Jumlah		= Rp 46.800.000,-

Anggaran yang disediakan untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRA dibebankan kepada APBA tahun anggaran 2010 (DKA-SKPD pos DPRA).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2008 tentang Bantuan Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya Kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRA sampai tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya sewa rumah jabatan Wakil Ketua DPRA untuk
 $3 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 11.000.000,- = \text{Rp } 396.000.000,-$
- b. Bantuan biaya sewa rumah jabatan Anggota DPRA untuk
 $65 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 7.800.000.000,-$

Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Sekretariat DPRA tahun anggaran 2010.

Terkait dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRA masa bhakti 2004-2009 pada tanggal 30 September 2009 maka kalkulasi pembayaran disesuaikan masa baktinya termasuk Pimpinan dan anggota DPRA masa bakti 2009-2014. Berikut ini dirinci penerimaan uang jasa pengabdian Ketua, Wakil dan Anggota DPRA sebagai berikut:

1. Ketua DPRA:

Masa bakti dengan sampai 5 tahun = $6 \times \text{Uang Representasi} =$
 $6 \times \text{Rp } 3.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$

2. Wakil Ketua DPRA:

Masa bakti sampai dengan 5 tahun = $6 \times \text{Uang Representasi} =$
 $6 \times \text{Rp } 2.400.000,- + \text{Rp } 14.400.000,-$

3. Anggota DPRA;

a. Masa bakti kurang dari 1 tahun = $1 \times \text{Uang Representasi} =$
 $1 \times \text{Rp } 2.250.000,- \text{ Rp } 2.250.000,-$

- b. Masa bakti sampai dengan 1 tahun = 1 x Uang Representasi =
1 x 2.250.000,- = Rp 2.250.000,-
- c. Masa bakti sampai dengan 2 tahun = 2 x Uang Representasi =
2 x 2.250.000,- = Rp 4.500.000,-
- d. Masa bakti sampai dengan 3 tahun = 3 x Uang Representasi =
3 x 2.250.000,- = Rp 6.750.000,-
- e. Masa bakti sampai dengan 4 tahun = 4 x Uang Representasi =
4 x 2.250.000,- = Rp 9.000.000,-
- f. Masa bakti sampai dengan 5 tahun = 5 x Uang Representasi =
6 x 2.250.000,- = Rp 13.500.000,-

Uraian tersebut sesuai dengan Bagian ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan bahwa :

- 1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengikuti masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- 2) Besar nya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi ;

- 3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya ;
- 4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Anggota DPRA merupakan hal yang sangat penting sehingga dengan demikian jika kedua hal ini dapat dipenuhi dengan baik, akan sangat mendukung tugas-tugas lembaga legislatif di daerah. Untuk membahas implementasi kedudukan protokoler baik pimpinan maupun anggota DPRD, erat kaitannya dengan pimpinan daerah lainnya terutama dengan Kepala Daerah. Hubungan dan koneksitas yang terjadi baik karena adanya kesetaraan, kepemimpinan, dan komunikasi politik.

Perbandingan undang-undang Pemerintahan Daerah lainnya, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, memberi makna struktur pemerintahan daerah tidak lagi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, tetapi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Dengan adanya pemisahan secara struktural antara lembaga DPRD dan lembaga eksekutif daerah, membuat DPRD menjadi seimbang, sesuai semangat desentralisasi berkeseimbangan. Menurut pasal 40 UU 32 Tahun 2004 disebabkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 41 UU 32 Tahun 2004 berbunyi “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”. Adapun Tugas dan wewenang

DPRD diatur di dalam Pasal 42 Tahun 2004 UU 32 Tahun 2004, yang berbunyi :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah;

- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Bila dilihat dari urgensi Qanun yang diajukan (eksekutif atau inisiatif DPRA) , maka substansinya merupakan aktualisasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak salah satunya adalah Qanun Pilkada Aceh pengganti Qanun nomor 3 Tahun 2007 yang mengalami stagnasi politik terhadap keputusan MK-RI Nomor 35/PUU-VII/2010 perubahan pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan menentukan Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan". Akan tetapi seluruh aktifitas yang terjadi dalam Qanun ini merupakan dinamika politik terhadap suatu kepentingan individu, kelompok partai dan institusi politik. Namun disinilah adanya pertumbuhan etika politik semestinya menjadi pedoman perilaku politik dari para elit adalah sistem nilai budaya masyarakat serta kurangnya berpegang pada sendi-sendi moral agama yang diyakininya. Etika politik yang seyogyanya menjadi pegangan dari setiap elit adalah nilai-nilai yang berorientasi pada kebenaran, kejujuran, berani berkorban untuk kebaikan orang banyak, atau mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, rajin, taat beribadah, gigih

memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta nilai-nilai utama lainnya dalam perilaku kita bermasyarakat.

Pada dasarnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.”

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRA melalui APBA berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga ini dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh DPRA.

Pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu” (Anderson, 1979: 99-102). Sedangkan pengertian publik (*public*) memiliki dimensi lebih banyak yaitu secara sosiologis tidak boleh disamakan dengan masyarakat

Wibawa (1994: 8) juga menyampaikan bahwa “kebijakan publik adalah merupakan rangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek terhadap kondisi sosial ekonomi, juga merupakan hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan publik”. Anderson dalam Islamy (1997: 12) menyampaikan mengenai kebijakan publik yaitu suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah dengan implikasi atau ciri-ciri sebagai berikut : (1) memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan, (2) berupa tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, (3) apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) setidak-tidaknya dalam arti praktis didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya sesuai wawancara dengan Wakil Ketua DPR Aceh (**Drs. Sulaiman Abda, MSi**) tanggal 03 Januari 2011 menyebutkan banyak hal-hal yang krusial terhadap pasal-pasal yang perlu hak uji materiil (Judicial Review) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 jo. PP Nomor 37 Tahun 2006 jo. PP Nomor 37 Tahun 2005 jo. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ke Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya muatan dalam PP 37 Tahun 2006 Pasal 10 A.

Ayat (1) selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) ;

Ayat (2) selain penerimaan lain sebagaimana disebut pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional (DOP) ;

Pasal 14D Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A dan Pasal 14 B dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Adapun Pasal 14 A menyebutkan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga kali uang representasi Ketua DPRD dan Pasal 14 B menguraikan (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan, (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan namun pasal 14 D yang memuat Pasal 14 A dan Pasal 14 B PP 37 Tahun 2006 dibatalkan dengan lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2007 dengan menciptakan Pasal 14 B baru yang menguraikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Ketua DPRA (**Drs. Hasbi Abdullah, MS**) juga menambahkan asumsi-asumsi dari Peraturan Perundang-undangan termasuk dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 16 Maret 2007 Tentang

Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sesuai Pasal 29 A

Ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetor kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode Tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;

Ayat (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan;

Secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan sisipan rumusan Pasal 29 A dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 telah menghapus Pasal 14 B dan Pasal 14 C PP Nomor 37 Tahun 2006. Sedangkan Pasal 14 D dalam PP Nomor 37 Tahun 2006 dirubah menjadi Pasal 14 B dalam PP Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan "Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007".

Dalam Wawancara lain (Bpk. H. Murhaban Makam mewakili Komisi C, dan Drs. Adnan Beransah selaku Ketua Komisi A) tanggal 10 Januari 2011, menyebutkan bahwa, Kedudukan Protokoler dan Keuangan

DPRD sebagaimana diatur dengan PP No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004. PP 24 tahun 2004 kemudian diubah dengan PP No. 37 tahun 2005 terutama masalah pemberian fasilitas asuransi untuk *general check up*, tunjangan perumahan yang dibayarkan tunai, dan perubahan lainnya. PP 37 tahun 2005 tersebut masih dianggap kurang sempurna dan menimbulkan multi tafsir (tafsiran peraturan yang berbeda-beda) sehingga Menteri Dalam Negeri merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran yaitu Surat Edaran Mendagri No. 188 tahun 2007 tentang Tambahan Penjelasan PP No. 37 tahun 2005. Keluarnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian menimbulkan kontra terutama aspek legalitasnya karena banyak pihak menyatakan Surat Edaran tidak berada dalam tata urutan perundangan dan kedudukannya lebih rendah dari PP sehingga tidak perlu dijadikan acuan dalam penganggaran dan realisasi belanja DPRD.

Selanjutnya **Darmuda** (Ketua Komisi B) tanggal 17 Januari 2011 juga menjelaskan bahwa Pendapat tersebut tentunya kurang tepat karena kita harusnya faham bahwa peraturan yang mengikat pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah bukan hanya aturan yang ada dalam tata urutan perundang-undangan. Surat Ketua DPRD, meskipun tidak ada dalam tata urutan perundangan tetap mengikat Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Kepala Daerah juga mengikat setiap perangkat daerah dan akan dapat dikenakan sanksi perdata dan/atau pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Demikian juga dengan Surat Edaran Mendagri No. 188 tahun 2007, meskipun tidak ada dalam tata urutan perundangan, tetap mengikat Pimpinan dan Anggota DPRD di seluruh wilayah Republik Indonesia. Barang siapa tidak mematuhi Surat Edaran Mendagri tersebut, berarti telah melakukan tindakan melawan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA dapat dikelompokkan beberapa hal yang dianggap sebagai kritik kritis sebagai berikut.

1. Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRA.

Penghasilan tetap DPRA sifatnya limitatif dalam arti tidak boleh ditambah baik jenis maupun besarnya. Apabila ada tambahan penghasilan DPRA yang dilakukan dengan menambah jenis tunjangan dan/atau menambah besarnya tunjangan maka telah melanggar hukum. Penghasilan yang diperkenankan hanyalah Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan (145% dari uang representasi), Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Tunjangan tersebut diatur sebagai berikut: (a) Uang Representasi Ketua DPRA setara dengan gaji pokok Kepala Daerah, Wakil Ketua dan Anggota masing-masing sebesar 80% dan 75% dari representasi Ketua DPRA; (b) Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. Besarnya uang paket adalah 10% dari Uang Representasi yang

bersangkutan. Sehubungan dengan uang paket tersebut maka Pimpinan dan Anggota DPRA tidak lagi berhak atas honor, uang lelah, insentif dan penerimaan lain dalam menghadiri rapat-rapat dinas; (c) Pimpinan atau Anggota DPRA yang duduk dalam Panitia Musyawarah/Komisi/Panitia Anggaran/Badan Kehormatan/Alat kelengkapan lainnya diberikan tunjangan masing-masing sebesar 7,5%, 5%, 4%, dan 3% dari Representasi Ketua DPRD untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota; (d) Penghasilan tetap DPRD dikenakan pajak sesuai ketentuan dan pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Tunjangan Khusus. Akan tetapi, pajak atas Tunjangan Perumahan tidak ditanggung oleh Pemda karena bukan merupakan bagian dari penghasilan tetap.

2. Pimpinan dan Anggota DPRA beserta keluarganya (istri/suami dan 2 anak) diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan Pemda. Besarnya premi asuransi paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah ditambah biaya *general check-up* satu kali dalam setahun. Biaya *general check-up* hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRA dan tidak untuk anggota keluarga serta menjadi bagian dari premi asuransi yang dibayarkan. Jaminan kesehatan tidak boleh dibayarkan tunai dan tidak boleh untuk asuransi jiwa.
3. Pimpinan DPRA disediakan satu rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas. Anggota DPRA dapat disediakan satu

rumah dinas beserta perlengkapannya. Apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah jabatan/dinas, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Tunjangan perumahan dianggarkan dalam pos DPRA dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rumah yang disurvei dapat dilakukan terhadap rata-rata sewa rumah masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRA di daerah tersebut. Pemberian tunjangan perumahan tidak boleh memperhitungkan perabot rumah (meubelair) dan belanja daya dan jasa. Pimpinan dan Anggota DPRA dilarang menerima tunjangan air, listrik, telepon, dan gas dengan kata lain, belanja daya dan jasa Pimpinan dan Anggota DPRA dilarang dibebankan dalam APBA.

4. Pemberian pakaian dinas sifatnya limitatif yaitu hanya Pakaian Sipil Harian (2 pasang setahun), Pakaian Sipil Resmi (1 pasang setahun), Pakaian Sipil Lengkap (1 pasang dalam lima tahun), dan Pakaian Dinas Harian lengan panjang (1 pasang setahun). Dengan demikian, pemberian pakaian adat, pakaian olah raga, baju batik, dan pakaian lainnya adalah melanggar peraturan perundangan.
5. Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRA yang telah disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRA antara lain untuk rapat-

rapat, kunjungan kerja, penyiapan Raperda, pengkajian, dan penelaahan peraturan daerah, Peningkatan SDM dan profesionalisme, serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Belanja penunjang kegiatan tidak diperkenankan untuk menambah penghasilan baik berupa tunjangan, honor, insentif maupun dalam bentuk lainnya. Belanja tersebut harus didukung dengan bukti-bukti sah dan tidak boleh hanya didukung dengan tanda terima uang saja.

6. Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRA untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam PP, dinyatakan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa apabila ada belanja DPRA baik dalam penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya menyimpang dari Peraturan Pemerintah, salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya unsur melawan hukum telah terpenuhi. Apabila hal tersebut berakibat merugikan keuangan daerah dan menguntungkan diri dan/atau orang lain, maka tindakan tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi.
7. Sehubungan dengan PP tersebut, bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atau telah menetapkan Perda tetapi belum sesuai dengan PP tersebut agar segera menetapkan/melakukan perubahan Perda dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota.

Dengan patokan tersebut, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRA ke depan tidak akan mengalami banyak permasalahan sehubungan dengan penghasilannya sebagai wakil rakyat yang aman dan amanah. Aman dalam arti tidak terjebak oleh penghasilan yang tidak legal yang akan membawa pada konsekuensi hukum yang tidak mengenakan. Pimpinan dan Anggota DPRA juga diharapkan akan tetap amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, meskipun dibatasi dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terkesan menjadi orang yang 'tidak tahu aturan.' Sebagaimana kalimat orang bijak, "Sapu yang kotor tidak akan mampu membersihkan" sehingga DPRA yang bermasalah tidak akan mampu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara baik.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRA, Kabupaten dan Kota pada intinya adalah kepercayaan dari rakyat dan daerah pemilihan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan daerah.

Kerjasama Parlemen Aceh dalam Pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan ini, DPRD sebagai lembaga Legislatif turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerah yang diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. *Regulator*, mengatur seluruh kepentingan daerah baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaanya ke daerah (tugas pembantuan) ;

2. *Policy Making*, merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya ;
3. *Budgeting*, perencanaan anggaran daerah (APBD);

Dalam perannya DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah, sehingga peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. *Representation*, mengartikulasi keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat” ;
2. Advokasi, Aggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negoisiasi kompleks dan sering alot, serta tawar menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar terjadi mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan antara satu dengan yang lain sehingga tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan ;
3. *Administrasi Oversight*, menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “itu bukan wewenang kami” seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Apabila kasus ini terjadi, DPRD

dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lembaga DPRA didukung oleh lembaga staf birokrasi yang mampu mengimbangi irama kegiatan DPRA yang bersifat politis. Sekretariat DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi staf dalam organisasi Sekretariat DPRA meliputi: (1) memberikan pelayanan ke dalam (*to serve internally*) yang meliputi: pelayanan tata usaha, pelayanan keuangan, pelayanan logistik, pelayanan protokol, dan pelayanan persidangan; (2) menyiapkan bahan kebijakan (*to think*).
2. Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan penghormatan, perlakuan dan penghargaan yang diberikan dalam berbagai acara resmi sebagai pejabat politis baik dalam kedudukan maupun dalam memperoleh kesejahteraannya. Untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA. Hal ini termaktub dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan telah diubah dengan PP No. 37 tahun 2005. Dalam acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRA memperoleh kedudukan protokoler yang meliputi: (a) Acara resmi

Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di daerah, (b) Acara resmi Pemda yang menghadirkan Pejabat Pemerintah, (c) acara resmi Pemda yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah. Disamping protokoler, Pimpinan dan Anggota DPRA mendapat jaminan keuangan yang disebut belanja pimpinan dan anggota DPRA yang berupa penghasilannya setiap bulan yang terdiri atas: (a) uang representasi, (b) uang paket, (c) tunjangan jabatan, (d) tunjangan panitia musyawarah, (e) tunjangan komisi, (f) tunjangan panitia anggaran, (g) tunjangan badan kehormatan, dan (h) tunjangan alat kelengkapan lainnya. Selain itu kepada Pimpinan dan Anggota DPRA serta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan suami atau isteri beserta dua orang anaknya. Dalam hal pimpinan dan anggota DPRA meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka. Bila pimpinan dan anggota DPRA mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

B. Saran – Saran

1. Saran Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Kegunaan Teoritis, merupakan sumbangan penulis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian kebijakan publik dalam mengembangkan konsep-konsep, pengertian, dan implementasinya untuk mewujudkan kemandirian Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan persoalan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.

- b. Kegunaan praktis, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan pada tingkat daerah dalam mewujudkan kesetaraan, jenjang dan proporsional dalam penetapan belanja DPRD.

2. Saran Praktis

- a. Hendaknya setiap perubahan suatu produk undang-undang tentang lembaga legislatif diarahkan pada proses dinamika politik menuju kesejahteraan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sehingga produk peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan kearah itu, sehingga lebih efisien, hemat dan mencapai sasaran, dan bukannya tambah mundur dari segi pelayanan. Fungsi dan peran DPRD disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat sebagai konstituen termasuk sumberdaya DPRD harus lebih baik dan meningkat terutama dari segi kualitas, sehingga sebagai wakil rakyat betul-betul mewakili aspirasi rakyat yang memilihnya, jangan terlalu fokus pada kebijakan partainya.
- b. Untuk menentukan seorang anggota DPRA masuk dalam salah satu alat kelengkapan DPRA perlu terlebih dahulu diperhitungkan kemampuan, pengalaman, wawasan, termasuk bidang ilmu yang ditekuni/dikuasainya. Dengan demikian anggota DPRA akan menjadi professional dalam tugas dan bidang sebagai alat kelengkapan yang akan dimasukinya.
- c. Perlu ada semacam batasan atau job yang jelas dalam perekrutan Sekretaris DPRA (Sekwan), karena di satu sisi Sekwan dalam

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRA. Dalam kaitan ini kedudukan Sekwan dapat bersifat politis dan dilematis karena kedudukannya sangat tergantung pada kedekatannya dengan anggota DPRA (*like and dislike*) tetapi dilain pihak secara administratif Sekwan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang betul-betul dituntut sebagai jabatan karir dan profesional.

- d. Kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (A) hendaknya lebih mencerminkan kemampuan daerah, dan tidak perlu harus sama setiap daerah baik dengan jenis maupun jumlah tunjangan yang akan dibayarkan. Tunjangan-tunjangan yang akan diberikan hendaknya jangan sampai menimbulkan permasalahan pada akhir masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD (A)



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Wahab, Solihin. (1991). *Kebijaksanaan Desentralisasi Untuk Menjangkau Kaum Miskin*. Tema Pelopor No. 3. Malang.
- (1997) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, Allan. H & Anna Kyprianov. (1994). *Effective Organizational Behavior: a Skill and Activity-Based Approach*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Budi Winarno. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Perssindo.
- Dye, Thomas R. (1978) *Understanding Public Policy*. New Yersey, Englewood Cliffts: Prentice Hall Inc.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kenendudukan dan Kebijakan UGM.
- Gaffar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- (2001) *Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Unibraw.
- Kjellberg, Fransisco. (1995). *The Changing Values of Local Government*. AAPs, July Vol 540. The Analysis of America Academy, USA.
- Koswara, E. (1999). *Upaya Mengembangkan Otonomi Daerah Yang Luas (Studi Telaahan Terhadap Prospek Dan dampak Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Makalah Lokakarya LAN – RI Perwakilan Jawa Barat.
- (2001) *Evaluasi Dampak Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 Terhadap Kewenangan Daerah Propinsi*. Makalah Seminar Evaluasi Pelaksanaan OTDA. STPDN Bandung.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1995). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Lubis, Solly. (1997). *Manajemen Pemerintahan Dengan Penerapan Titik Berat Otonomi Daerah Pada daerah Tingkat II dalam "Otonomi daerah di Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi."* Jakarta: Direktorat Jenderal FUOD.
- Manan, Bagir. (1999). *Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Sebagai sarana Reformasi Ditinjau Dari Sistem Rumah Tangga Daerah dan Kedudukan Kepala Daerah.* Makalah Seminar Nasional, Bandung: 9 Agustus 1999.
- Moleong, Lexy J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Nung. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Miftah Thoha. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada.
- Pranarka dan Vidhyandika. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi dalam, "Pemberdayaan (Empowerment).* Jakarta: CSIS.
- Prijono, Onny S dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta: CSIS.
- Rasyid, Muhammad Ryas. (1998). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan di Indonesia Memasuki Abad 21.* Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rojek, Chris. (1966). *The Subject in Social Work. British Journal of Social Work.* 16 (1) 65-79.
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin. (1990). *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedurs and Techniques.* London: Sage Publications.
- Steward, Allen Mitchell. (1994). *Empowering people.* London: Pitman Publishing.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).* Bandung: Fokusmedia.
- Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani. (2001). *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif.* Bandung: Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu, Tumar Sumihardjo, dkk. (2001). *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya awal Merevisi UU No. 22 dan 25 Tahun 1999.* Bandung: STPDN.

- Wibawa, Samudera. (1994). *Kebijakan Public Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Wijaya, AW. (1998). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Malang: Rajawali Press.
- Yudohusodo, Siswono. (1996). *Pembangunan Manusia Indonesia Sebagai Masyarakat Global dalam "Pembauran dan Pemberdayaan*. Jakarta: Ikatan Alumni ITB.
- Yudoyono, Bambang. (2001). *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Zauhar, Soesilo. (1994). *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional*. Malang: Tema Pelopor.

B. Dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawarah Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Daerah Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Oprasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

UNIVERSITAS TERBUKA



**MATRIK PENYIMPANGAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

No.	Bentuk Penyimpangan	Implikasi Negatif	Solusi
1.	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (DPR Aceh) - Perubahan PP 37 Tahun 2005 - Perubahan PP 37 Tahun 2006 - Perubahan PP 21 Tahun 2007 - Permendagri 21 tahun 2007	a. Membuat pemahaman yang bersifat multitafsir terhadap perubahan PP dimaksud; b. Tidak menjamin kelestarian kehidupan lembaga daerah dalam melaksanakan aktifitas kedaerahan c. Menciptakan stagnasi politik, dinamika politik dan etika politik yang berbeda-beda antar daerah d. DPRA sebagai organ pemerintah ditingkat lokal yang mengemban harapan rakyat yang belum mampu mengemban secara penuh dan selalu ditentukan oleh eksekutif	a. Pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah ditubuh DPRD secara arif dan bijaksana ; b. Menetapkan suatu produk hukum harus dilakukan pengkajian secara matang terhadap dampak yang ditimbulkan ; c. Tidak adanya keterlibatan para pihak antara Pemerintah dengan DPRD dalam perubahan PP sehingga tidak menciptakan Balance of power di daerah ; d. Terjadinya stagnasi politik daerah semakin panas seperti unjuk rasa, Mahasiswa, Masyarakat dan LSM
2.	Fraksi DPRD (DPR Aceh) yang bukan merupakan alat kelengkapan Dewan pada dasarnya memiliki kedudukan yang strategis dalam kelembagaan DPRD baik sebagai perpanjangan tangan Partai yang mewakili, Penentuan arah politik maupun kebijakan Daerah	1. Fraksi DPRD (DPR Aceh) tidak mendapat dukungan dana sebagai alat kelengkapan Dewan untuk meningkatkan penghasilan sesuai Pasal 10 PP 37 Tahun 2007 2. lemahnya dukungan politis terhadap keberadaan Fraksi di DPRD	1. Adanya sekretariat Fraksi 2. Sekretariat Dewan hanya menyediakan kebutuhan ATK dan kebutuhan rapat fraksi 3. Jika dimungkinkan dapat dijadikan sebagai alat kelengkapan Dewan

3.	a. Calon Pimpinan - Dalam Peraturan Tata Tertib DPRA, Pasal 53 : Calon Pimpinan DPRA diusulkan oleh Partai politik dan Partai Politik Lokal yang mempunyai Fraksi penuh pada DPR Aceh - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pada Pasal 37 calon Pimpinan diusulkan oleh Partai Politik yang memperoleh Suara terbanyak kesatu sampai keempat	1. Sebagian besar DPRA belum menjalankan fungsi perencanaan melalui program kerja yang berisi target dan sasaran yang jelas dari setiap fungsi alat kelengkapan dewan 2. DPRD sangat mengandalkan pedoman Tatib DPRD yg merupakan pertimbangan pendapat dalam tubuh DPRA dan menyalahi aturan yang mengatur Tata Tertib setelah PP 25 Tahun 2004 3. Belum adanya penyesuaian dan pengesahan Kemendagri Tatib Nomor 1 Tahun 2009 dengan kehendak UU 27 Tahun 2009 dan PP 16 Tahun 2010	1. Perlu dilakukan penyesuaian sesuai mekanisme dalam ketatanegaraan Republik Indonesia 2. Harus sinergisme dan terintegrasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya 3. Menjaga keharmonisan budaya bangsa yang saling menghargai berdasarkan jenjang hirarki peraturan
4.	b. Panitia Khusus - Dalam Peraturan Tata Tertib DPRA, pasal 79, dinyatakan Pansus dibentuk oleh Pimpinan DPRA, dan tidak ada batasan jumlahnya - Dalam Pasal 63, Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRA dan jumlah anggota setara dengan jumlah anggota Komisi di DPRD	1. Tidak perlu menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat konvensional semasih ada aturan nasional 2. Disesuaikan dengan acuan 3. Mempedomani PP16 tahun 2010	1. Meningkatkan aktivitas masyarakat di Dapil 2. Perlu disesuaikan dengan ketentuan acuan hukum di atasnya 3. Upaya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

PANDUAN DALAM WAWANCARA

1. Bagaimana acuan dalam pelaksanaan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA ;
2. Bagaimana Implementasi PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dilaksanakan Pemerintah ke Daerah Provinsi ;
3. Apakah Bapak memahami prinsip kesetaraan antara sesama Pimpinan dan Anggota DPRA dan dengan Gubernur ;
4. Bagaimana prinsip utama terhadap pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan dana Bantuan Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA ;
5. Bagaimana pandangan Ilmu administrasi Negara (Publik) terhadap organisasi kelembagaan DPRA ;
6. Apakah Bapak memahami teori kelembagaan publik terhadap kedudukan DPR atau lembaga legislatif sebagai lembaga politik di Indonesia ;
7. Bagaimana tata kelola Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA;
8. Bagaimana sebenarnya kedudukan dan Fungsi DPRD atau DPRA ;
9. Bagaimana terhadap Tugas dan Wewenang yang dilakukan oleh DPRA ;
10. Bagaimana pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPRA ;
11. Bagaimana pelaksanaan tugas Kesekretariatan ;

-----SA-----

YANG DIWAWANCARAI**1. PIMPINAN DPRA : (2 Orang)**

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ketua DPRA | (Drs. Hasbi Abdullah, M. Si) |
| 2. Wakil Ketua DPRA | (Drs. H. Sulaiman Abda) |

2. SEKRETARIS DPRA : (1 Orang)

DR. Iskandar A. Gani, SH, M. Hum

3. ANGGOTA DPRA, terdiri atas : (3 Orang)

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. Komisi A | (Drs. Adnan Beuransah) |
| 2. Komisi B | (Darmuda) |
| 3. Komisi C | (H. Marhaban Makam) |

4. Demikian terima kasih

-----SA-----

PANDUAN DALAM WAWANCARA

1. Bagaimana acuan dalam pelaksanaan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA ;

Pengaturan tentang **kedudukan** protokol Pimpinan Anggota DPRA merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau secara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan **tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan**.

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Legislatif berdasarkan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dilaksanakan Pemerintah ke Daerah Provinsi ;

Sebagaimana wacana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tgl 28-08-2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Pasal 1 ayat (1 sampai dengan 11) sebagai berikut :

- a. Dewan Perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
- b. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/jamji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
- e. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD ;
- f. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi (Ps 1 PP 24 2004 angka 6) :
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat ;

- h. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya (Ps 1 PP 24 2004 angka 8)

PP Nomor 24 tahun 2004 dalam Bab II Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf (a, b dan c) yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi ;
2. Acara Resmi dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah ;
3. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi (Ps 1 PP 24 Th 2004 angka 9) ;
4. tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi (Ps 1 PP 24 Tahun 2004 angka 10) ;

PP Nomor 24 tahun 2004 bagian kedua Tata Tempat pasal 3 huruf (a, b dan c) Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya ;

Pasal 4 huruf (a sampai dengan e) Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;

- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang Rapat ;

Pasal 5 huruf (a sampai dengan e) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang disediakan untuk Anggota ;
- d. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan rapat ;
- g. Mantan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang menagmbil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Pasal 6 huruf (a sampai dengan g) tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;

- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri ;

Kuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD merupakan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Pasal 10 huruf (a sampai dengan h) PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan PP 37 Tahun 2006 tgl 14 November 2006 Pasal 10A terdiri dari :

1. Uang Representasi ;
2. Tunjangan Keluarga ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua)
3. Tunjangan Beras ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua)
4. Uang Paket ;
5. Tunjangan Jabatan ;
6. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
7. Tunjangan Komisi ;
8. Tunjangan Panitia Anggaran ;
9. Tunjangan Badan Kehormatan ;
10. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua Pasal 10A ayat 1 dan 2);
 - a. Pimpinan dan Anggota diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) ;
 - b. Pimpinan diberikan Bantuan Dana Operasional Pimpinan (BPOP) ;

PP 37 Th 2006 perubahan kedua Pasal 14D Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pasal 14A dan Pasal 14B dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006

Penjabaran dari berbagai pendapatan Pimpinan dan Anggota (BPOP dan TKI) PP 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 Perubahan ketiga Pasal 29 ayat (1, 2 dan 3) menyebutkan :

Pimpinan DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 2006 harus menyeter kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;

- a. Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan ;
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
3. Apakah Bapak Memahami adanya prinsip kesetaraan antara sesama Pimpinan dan Anggota DPRD dan dengan Gubernur ;

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing, yaitu :

- a. Kesetaraan disini karena penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (UU No 32 Th 2004 Ps 19 ayat 2) ;
 - b. Guna menghindari kesenjangan dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam BNKRI ;
 - c. Adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ;
 - d. Sesama pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kab/Kot memperoleh penghasilan yang sama yang diformulasikan besaran uang Representasi Ketua DPRD disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah ;
 - e. Mitra kerja Lembaga DPRD dengan Pemerintah daerah ;
 - f. Prinsip berjenjang, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dengan membandingkan dari masing-masing kedudukan dan penjenjangan daerah ;
 - g. Prinsip Proporsional, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional terhadap tugas dan fungsi DPRD ; (Tatib Dewan Nomor 1/DPRD/2007 TGL 23 Januari 2007 Bab III Tugas, Wewenang dan Hak DPRA Ps 4 Tugas dan Wewenang, Ps 5 Hak, Ps 6) ;
 - h. Sama-sama pemilihannya dilakukan dalam Pemilu Legislatif (UU No 22 Th 2004) dan Pilkada (UU No 32 Th 2004 Ps 24 ayat 5) ;
4. Bagaimana prinsip utama terhadap pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan dana Bantuan Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA ;
- a. TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD (Ps 1 angka 1 huruf 15 a dan 15 b PP 21 Th 2007) ;

- b. BPOP adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari (Ps 1 angka 1 huruf 15 a dan 15 b PP 21 Th 2007) ;
 - c. Sebagai perubahan dari PP 37 Th 2006 Ps 1 diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15a dan angka 15b PP dari PP 24 Th 2004)
5. Bagaimana pandangan Ilmu administrasi Negara (Publik) terhadap organisasi kelembagaan DPRA ;

Dalam wacana ilmu administrasi negara (Publik) teori organisasi kelembagaan yang pada dasarnya merupakan salah satu dimensi atau bidang kajian yang tidak bisa lepas dari proses analisis artinya DPRD sebagai sebuah lembaga publik sudah pasti dalam proses pencapaian tujuannya menggunakan kerangka organisasi. Jadi disini terdapat relevan dan hubungan kausal antara kepentingan mengupas teori organisasi dengan eksistensi DPRD sebagai sebuah organisasi. Pengertian Waldo (1955) bahwa organisasi adalah sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi, sedangkan Weber (1978) organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka praktek-praktek dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktek mereka.

6. Apakah Bapak memahami teori kelembagaan publik terhadap kedudukan DPR atau lembaga legislatif politik kenegaraan di Indonesia ;

Lembaga legislatif dalam suatu negara selain mengemban fungsi politik, juga menyelenggarakan fungsi hukum dan administrasi negara (kebijakan publik). Kelembagaan publik ini diharapkan dapat dipahami mengenai kelembagaan legislatif paling tidak menyangkut tiga aspek :

- a. Struktur organisasi ;
- b. Mekanisme atau hubungan kerja dan koordinasi atau lembaga ;
- c. Upaya pemberdayaan dalam arti pemanfaatan sumber-sumber daya (maintaining on inputs) dalam rangka menunjang produktifitas atau kinerja (performance) ;

7. Bagaimana tata kelola Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA;

Berbicara tata kelola Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA tetap mempedomani Pasal 10 huruf (a sampai dengan h) PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan PP 37 Tahun 2006 tgl 14 November 2006 Pasal 10A terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua)
- c. Tunjangan Beras ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua)
- d. Uang Paket ;
- e. Tunjangan Jabatan ;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- g. Tunjangan Komisi ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya ; (PP 37 Th 2006 perubahan kedua Pasal 10A ayat 1 dan 2);

1. Pimpinan dan Anggota diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) ;
2. Pimpinan diberikan Bantuan Dana Operasional Pimpinan (BPOP) ;

8. Bagaimana sebenarnya kedudukan dan Fungsi DPRD atau DPRA ;

- a. Pada dasarnya Kedudukan dan Fungsi DPRD sesuai Pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah pertama kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah artinya Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD-NKRI tahun 1945 ; (UU No 32 tahun 2004 Ttg Pemerintahan Daerah Ps 1 angka (2) ; sedangkan UU No 11 Tahun 2006 Ps 1 ayat (10) menyebutkan DPRD Aceh yang selanjutnya disebut DPA adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) ;
- b. Dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah pertama kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan ;
- c. Wahana Demokrasi yaitu DPRD/DPR Aceh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRA yang anggotanya dipilih melalui PEMILU dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah/Aceh yang menjalankan tugas legislatif ; (Tatib Dewan Nomor 01/DPRD/2009 Ps 1 huruf (4) ;

9. Bagaimana terhadap Tugas dan Wewenang yang dilakukan oleh DPRD Tugas dan wewenang Pasal 42 ayat (1 dan 2) ;
 1. DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang
 - a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota;
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah;
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
 2. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Bagaimana pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPRD

Hak dan Kewajiban Pasal 43 (1 -8) ;

 1. DPRD mempunyai Hak :
 - a. Interpelasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
 2. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah, anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

3. Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
5. Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
8. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Pasal 44 (1-2) ;

1. Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. Mengajukan rancangan perda;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Protokol; dan
 - h. Kerahangan dan administrasi.
2. Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban Pasal 45 Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

- f. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait

11. Bagaimana pelaksanaan tugas Kesekretariatan

Secara kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang secara teoritis mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana diungkapkan pada Pasal 108 ayat (1) bahwa "Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA", sedangkan dalam Pasal (2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penegasan secara operasionalnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dirujuk pada pada pasal 108 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 mengemban tugas yaitu :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;
- b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan ;
- c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA ;

- d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA ; dan
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

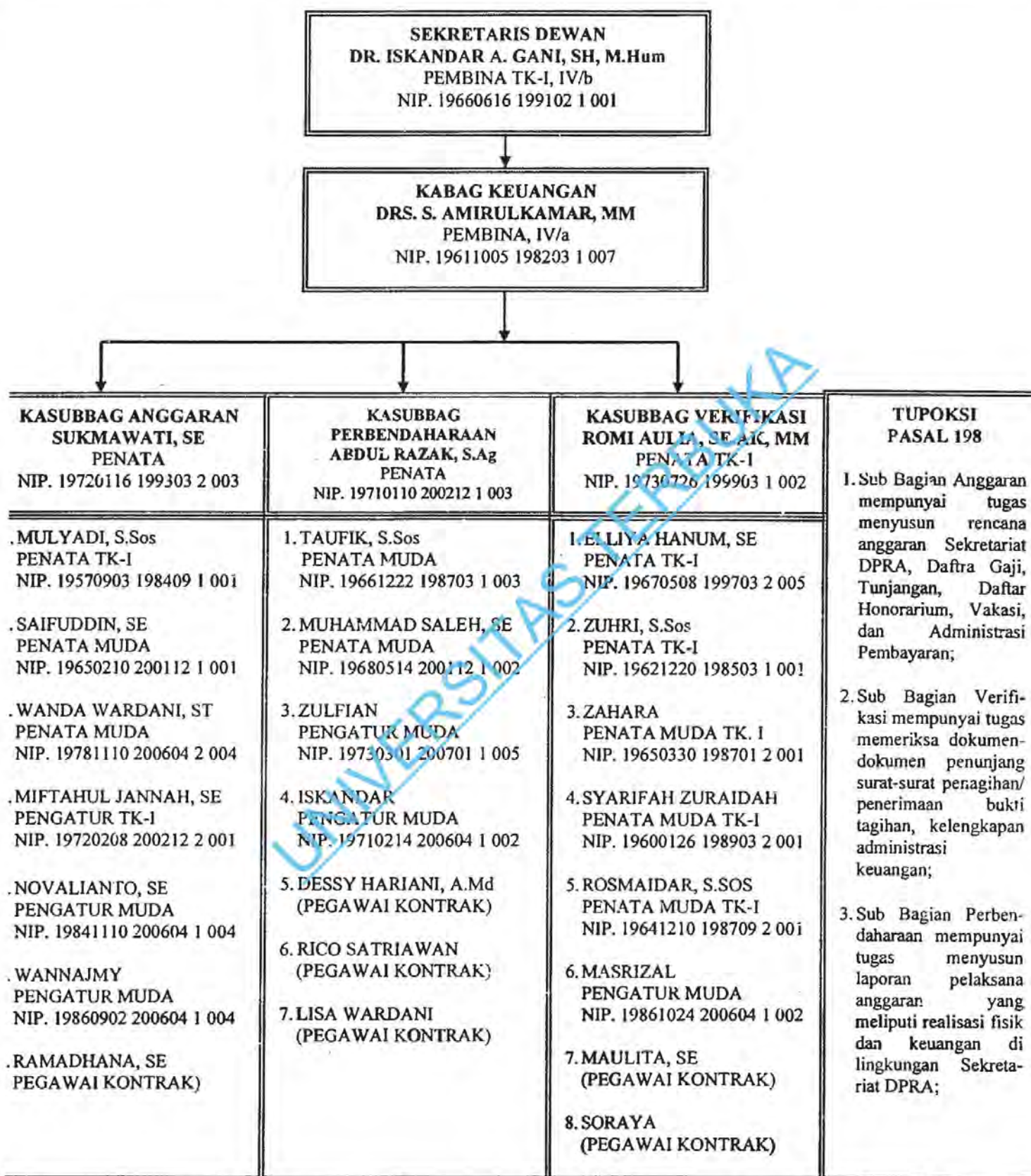
Namun dalam penyelenggaraan tugas-tugas lanjutan maka Sekretariat DPRA Nanggroe Aceh Darussalam sesuai pasal 11 Qanun nomor 4 tahun 2007 dalam pasal 11 disebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA ;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA, dan
- d. Penyediaan dan pengoorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA.

-----Sayed Amir-----terima kasih-----

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPR ACEH
BERDASARKAN QANUN 4 TAHUN 2007 TANGGAL 5 OKTOBER 2007
Pembagian Tugas (Job Discription) Pada Bagian Keuangan Sekretariat DPR Aceh

40588.pdf



atasan :
 bag : 1 Orang
 subbag : 3 Orang
 staf : 22 Orang
 jumlah : 26 Orang

BANDA ACEH, 4 APRIL 2011

KABAG KEUANGAN,

DTO

DRS. SAYED AMIRULKAMAR, MM

PEMBINA, IV/a

NIP. 19611005 198203 1 007

DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR ACEH
MASA JABATAN 2009-2014 SESUAI NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN, PARPOL, PENGALAMAN DAN NOMOR HP

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	PARPOL	PENGALAMAN	NOMOR HP	KET
1	AHYAR ABUL RASYID YANTI SAFRINA AKRAM FATHIMAH SITI ZAIDAN	MUREU, INDRAPURJA, 14 - 02 - 1966	SMA	L P L P P	PA	SWASTA	081360139692	ISTRI AK AK AK AK
2	USMAN MUDA NURBAYANI MULKAN FUADI MUDIR MUADHAN DIANA MARISA	ACEH BESAR, 12 - 11 - 1970	MAN	L P L L P	PA	SWASTA	81269544445	ISTRI AK AK AK AK
3	DARMUDA MARIANA FAZIL FARIT FADILLA	BANDA ACEH, 24 - 03 - 1968	SMA	L P L L P	PA	SWASTA	081269295555	ISTRI AK AK AK AK
4	DRS. HASBI ABDULLAH, M.Si MAUZHAB WAHAB RAIHAN AMALIA SABRINA MUHARRIR	BEREUNEUN, 01 - 12 - 1946	SMA	L P P P L	PA	PENSIUNAN PNS	081360230484	ISTRI AK AK AK AK
5	MARZUKI NURAINI NURSYAHIDA AMIRUL AIZAT	PIDIE, 04 - 05 - 1965	SMA	P L P L	PA	SWASTA	081360410342	ISTRI AK AK AK
6	TGK. ANWAR RAMLI MARIAM ULFAH MUHAMMAD SUHIL	IDI, 08 - 06 - 1977	SMA/DAYAH	L P L	PA	SWASTA	08126994646	ISTRI AK
7	M. HARUN IBRAHIM MAULINA M. AMIN MURSALIN M. HARUN KAMILNA M. HARUN SAFIRA M. HARUN	REUBEO, 31 - 12 - 1962	SMA	L L L P P	PA	SWASTA	085260277252	ISTRI AK AK AK AK
8	SYAFII HAMZAH FITRIAH AL-KAUSAR ISLAMI	DABOH REUBEE, 06 - 03 - 1969	MAN	L P L	PA	SWASTA	081360544408	ISTRI AK

9	TGK. ZAINUDDIN ROSMIATI NAZLIAH HAFIZAH MUHAMMAD	SABANG, 02 - 10 - 1968	DAYAH	L P P P L	PA	SWASTA	081360557116	ISTRI AK AK AK
10	IR. SANUSI MARDIANTI HASSADALLAH WAIS QARANI M. MUARIF	PADANG PANYANG, 04 - 04 - 1965	S-1 PERTANIAN	L P P L L	PA	SWASTA	081397337153	ISTRI AK AK AK
11	TGK. ALI MURTALA ERNIDAR ZUSMALIANYA ROSDIAN FATTA HILLAH	GASUN, 01 - 07 - 1974	SMA	L P P P P	PA	SWASTA	085277904749, 085277786124	ISTRI AK AK AK
12	H. ABDULLAH SALEH, SH DRA. LILA ROSNILAWATI ANGGA IBNU ABDILLAH PUTRI RIZKI M. TAUFIQUEURRAHMAN NUR AZIZAH	BABAH KRUENG, 26 - 09 - 1959 SIPIROK, 10 - 02 - 1985 BANDA ACEH, 22 - 07 - 1988 BANDA ACEH, 29 - 06 - 2003	S-1 HUKUM	L P L P L P	PA	MANTAN DPRA	0811689317	ISTRI AK AK AK AK
13	H. M. YAHYA ABDULLAH TINALIMAH MULTAZAMI RIDHANI CHAIRIL ANWAR	SAMUTI, 04 - 12 - 1950	DAYAH	L F L P L	PA	SWASTA	081360217466	ISTRI AK AK AK
14	SAMSUL BAHRI BEN AMIKEN JUAIRIAH M. SALEH SARA YULIS TAJUL TABRANI ZAHIRINA	SAMALANGA, 20 - 01 - 1972	SMA	L P P L P	PA	SWASTA	081269626333	ISTRI AK AK AK
15	TGK. H. M. WALI AL-KHALIDI HJ. NURANI YUSUH AHMAD AL-FADHIL AL-MUBARAN M. AL-HADI ABDILLAH M. IZZAN AL-QURARI	TANOAH MIRAH, 03 - 01 - 1963	MAN	L P L L L	PA	SWASTA	081360233004, 08116703692	ISTRI AK AK AK
16	ADLY TJALOK BIN IBRAHIM NURDINA MUSNI HAUZHIL HAYATI RISKA AKMAL YA NURI FAUZIL'ARIFA	JEUNIEB, 04 - 12 - 1968	SMA	L P P P P	PA	SWASTA	085260636936	ISTRI AK AK AK

17	ILHAM TGK. H. ILYAS LEUBE SINAR TIRMIARA FARAH RAMADHANI L'NGE GHAZI ZULHAQ MALIK ZAHIRSYAH FARABI	02 - 01 - 1965		SMA	L P P L L	PA	SWASTA	081263687300	ISTRI AK AK AK
18	ZAINAL ARIFIN MARIANA AHMAD CUT MAULIANA KARIMULLAH	LHOK SEUMAWE, 19 - 02 - 1954		SMEA	L P P L	PA	SWASTA	085260100054	ISTRI AK AK
19	MUHARUDDIN SYARIFAH RAHMAH M. HARUN, M RAMLAH	MATANG PANYANG, 18 - 05 - 1978		MAN	L P L P	PA	SWASTA	085260422522	ISTRI AK AK
20	ZULKIFLI				L	PA	SWASTA	081375645705	
21	FAUZI, SH ROSLIANA, SH DANIEL YOVANDA FATHIN ULAYYA NAUVAL HANIF	RAYEUK KUTA, 02 - 07 - 1968		S-1 HUKUM	L P L L P	PA	SWASTA	081397995300	ISTRI AK AK AK
22	ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST	LHOKSEUMAWE, 02 - 06 - 1971		S-1 TEKNIK	L	PA	SWASTA	081360555008	
23	NASRUDDIN SYAH, SH NURLIA TEUKU MALIK MUHAMMAD	LHOKSEUMAWE, 21 - 06 - 1969		S-1 HUKUM	L P L	PA	SWASTA	081328341436	ISTRI AK
24	TGK. IBNUHAJAR NURLATIFAH ANDRIANJANI SARYULIS	ACEH UTARA, 01 - 01 - 1956		MAN	L P P P	PA	SWASTA	081360296809	ISTRI AK AK
25	RIDWAN ABUBAKAR TIRADHIAH ALADIN NURAINI NURDIANA	IDI RAYEUK, 04 - 12 - 1964		S-1 PENDIDIKAN	L P L P P	PA	SWASTA	085277421479	40588 ISTRI AK AK

26	USMAN ABDULLAH MARLIZA BINTI MUCHTAR ZULFAKAR DZARATUL SYIFA	LANGSA, 06 - 10 - 1969	STM	L P J J P	PA	SWASTA	085270447215	ISTRI AK AK AK AK
27	H. M. RAMLI SULAIMAN YUSNAINI SITI BULOQIAH SITI MARSYITAH SITI AMINAH SITI RABIATUL AZI M. ILHAM M. HARIS M. TAJUDDIN M. HARIF NURAINI NUR AFNI M. NAZAR M. NAZIR	ALUE LHOK, 10 - 08 - 1957		J P P P P P J J J J P P J J	PA	SWASTA	081360966651	ISTRI AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK
28	MUSLIM USMAN HASPIANA HANAFIAH ABDUL HAKIM M. KHUSYAIRI NAZRUL RIDHA	LUENGSA, 05 - 02 - 1988	MAN	J P J J P	PA	SWASTA	085296653268	ISTRI AK AK AK AK
29	TGK. NURDIN CUT KAMARIAH SALMANNUR NURDAIZI ADHAMI SAFRIATI ZUBAIRI ZURAKHI MULIZAL MUKTAR KHAIRUMAN	DESA BLANG A. UTARA, 22 - 06 - 1950	MAN	J P J P J J J J J J	PA	SWASTA	085262112604	ISTRI AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK
30	DRS. ADNAN BEURANSYAH SURYANA SAFRURA MUHAMMAD IHSAN KHALIL	RIWEULE, 31 - 12 - 1959	S-1	L P P P L L	PA	SWASTA	085260556840	ISTRI AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK
31	T. NASRUDDIN NURLAILA NELLIZAR JAMALUDDIN CUT NYAK NASMALIZA JAMAIN CUT NYAK RAHM YANTI ISHAK	PAYA ATEUK, 20 - 07 - 1960	MAN	J P P P J F J P J	PA	SWASTA	08526097408	ISTRI AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK

	M. SIDIQ FAHMI, SH, MH			P	PA	PURNAWIRAWAN	081397422262	
32								
33	IR. JUFRI YENNI ELVIZA HANIFAH KHAIRA UMMAMI HAFIZ MUHAMMAD ULHAQ KARIMA AT-THAIRA NISA	PEULAMAT, 05 - 10 - 1967	S-1	L P P L P	PA	SWASTA	081310679187	ISTRI AK AK AK
34	AMIR HELMI, SH CUT ERIZA ROSA MIRZA HALIM OTHMAN ALIA	MEDAN, 27 - 03 - 1958 MEDAN, 25 - 04 - 1965 BANDA ACEH, 03 - 10 - 1990 BANDA ACEH, 08 - 02 - 1997	S-1 HUKUM	L P L P	DEMOKRAT	SWASTA	0811683072	ISTRI AK AK
35	DRS. SAFYAN YUSUF NURAIDA MUHAMMAD SIDDIQ WANANDA PUTRI NAHRISYAH	MEUNASAH SUKON, 17 - 08 - 1963	S-1 PENDIDIKAN	L P L P	DEMOKRAT	SWASTA	0811682231	ISTRI AK AK
36	DALIMI, SE. AK YUSLIANA MAGHFIRATUL IKRAM FEBRI RAHMATUL IKRAM	BANDA ACEH, 10 - 03 - 1956	S-1 EKONOMI	L P L P	DEMOKRAT	SWASTA	085216056133	ISTRI AK AK
37	T. ISKANDAR DAOD, SE. AK DR. ADYANUR MUNIRA CUT TISYA SALSABILA T. ALIFSAYAH ALAM	MEULABOH, 10 - 08 - 1967	S-1 EKONOMI	L P P L	DEMOKRAT	SWASTA	0811681967	ISTRI AK AK
38	H. IBNU RUSDI, SE FITRIAH ISPANDI MIKAIL RIFQI RUSDI MUHAMMAD FAURUZ RUSDI SITI NASYURA RUSDI	BANDA ACEH, 29 - 10 - 1967	S-1 EKONOMI	L P L L P	DEMOKRAT	SWASTA	08126991475, 08126002336	ISTRI AK AK AK ANAK
39	IR. H. T. HASDARSYAH HJ. LISMA LISA TEUKU FARHAN RIZQILLAH CUT RAIHANAH RIZQILLAH	MEDAN, 07 - 08 - 1967	S-1	L P L P	DEMOKRAT	SWASTA	0811675253, 08116700031	ISTRI AK AK
40	DRS. H. JAMALUDDIN T. MUKU DRA. HJ. NURBAITI ABDUL AZIZ AGUS RAMADHAN M. AKBAR MAULANA MULIANA RIZQI	ACEH TAMIANG, 12 - 08 - 1963 GELANGGANG, 14 - 10 - 1965 BL. RAME, 21 - 06 - 1997 BL. RAME, 15 - 07 - 1999	S-1 DAKWAH	L P L L L P	DEMOKRAT	MANTAN DPRA	08126933566	ISTRI AK AK AK AK

41	H. M. YUNUS ILYAS, SE, M.Si SAMAWATY KHAIRUL IQBAL, ST YUSMARITA SARI KHAIRUL RIZQI	KISARAN, 07 - 05 - 19 - 1957	S-2 EKONOMI	L P L P L	DEMOKRAT	SWASTA	0811684089	ISTRI AK AK AK
42	JEMARIN, S.Pd.I KRISTINA SUHASMINE RIANA TYAS PRATIWI TAUFIQ DARMAWAN NOVIA DEWI RENGGANIS	BLANGKEJEREN, 20 - 05 - 1968	S-1	L P P L P	DEMOKRAT	SWASTA	085261383076	ISTRI AK AK AK
43	MUHAMMAD TANWIER MAHDI DAHLIANA DAHLAN MUHAMMAD ALLIFIRIZQI MUHAMMAD RIFYALUSSHIDIQI MUHAMMAD TANZULUL FURQAN	BLANG PIDIE, 05 - 1 - 1969	S-1	L P L L L	DEMOKRAT	SWASTA	0811680569	ISTRI AK AK AK
44	DRS. H. SULAIMAN ABDA HJ. DRA. HAUSMINI A. RIZQI SUHADI A. MIRZA SAFWANDI A. HAIKAL ASRI A. KEMAL PASHA	PIDIE, 18 - 08 - 1958 PIDIE, 27 - 08 - 1962 PIDIE, 14 - 10 - 1983 BANDA ACEH, 06 - 10 - 1986	S-1	L P L L L L	GOLKAR	MANTAN DPRA	0811688376	ISTRI AK AK AK AK
45	HJ. NURLAILA WATI, S.Ag DRS. H. SALMAN ISHAK, M.Si NURMALIA SARI PUTRI ILHAM SARI TAUFIQURRAHMAN MUHAMMAD JUANDA	MATANG KULI, 01 - 07 - 1965	S-	P L P P L L	GOLKAR	SWASTA	08126998101	SUAMI AK AK AK AK
46	ZURIAT SUPARJO, SP CUT ELLY SAFRianto ZURIAT PUTRA, SH, MH ALFIDARNA ZURIATI AGUSTIANUR ZURIAT PUTRA, SE, AK TENALDASIA JURIATI, S.STP JOKO KURNIAWAN ZURIAT PUTRA	ALUE BILIE, 01 - 07 - 1954	S-1 PERTANIAN	L L P L P L	GOLKAR	PENSIUNAN PNS	0816937576	ISTRI AK AK AK AK
47	H.T. M. HUSEN T. BANTA RUSNAWATI CUT VINA NOVRIDHA CUT PUTRI ZAKIRAH	M. GELEMPANG DUA, 24 - 04 - 1957 PIDIE, 31 - 12 - 1960 BANDA ACEH, 7 - 11 - 1985 BANDA ACEH, 30 - 01 - 1994		L P P P	GOLKAR	SWASTA	0811680700	ISTRI AK AK

48	DRA. NURAINI MAIDA IR. SORI H. HARAHAP ANDREW SATRYA STILLO SANTHES MULTAZAM HARATULLISSAN	LHOKSUKON, 27 - 09 - 1958	DOKTER HEWAN	P L L L L L	GOLKAR	SWASTA	08126379958	SUAMI AK AK AK AK
49	HJ. YUNJAR, SP DRS. CHAIDIR NOOR AMELIA KHAIRUNI KHAIRUL RISKI DHINI KHAIRUNI MUHAMMAD ICHSAN MUHAMMAD FAUZAN KHAIDIR	LANGSA, 26 JUNI 1966	S-1	P L P L P L L	GOLKAR	SWASTA	081263211704	SUAMI AK AK AK AK AK
50	H. UMURUDDIN DESKY, S.Sos RAJINAH FAUZI SIKKEL MINA UMRA RASID EFENDI	KUTA CANE, 27 - 07 - 1993	S-1	L F L P L	GOLKAR	PENSIUNAN PNS	081396905553	ISTRI AK AK AK
51	DRS. AMINUDIN, M. KES RAMILO SELIAN ARWINDY VOGA ARMA FEBRIANY RANGKE GITA APRINTY RANGKE ARISWANDA VOGA	KUTA CANE, 13 - 03 - 1957 KUTA CANE, 11 - 05 - 1965 BANDA ACEH, 04 - 02 - 1988 BANDA ACEH, 23 - 04 - 1988	S-2 KESEHATAN	L P L P P L	GOLKAR	PENSIUNAN PNS	081269000836	ISTRI AK AK AK AK
52	IR. MAWRDI ALI RAHMAH, SH MAULINA AKBIBAR ACHMAD GHAFARI ZAKIAH FAHMI MUHAMMAD ALI AS-SIDIQI	SIEM, 02 - 01 - 1969	S-1	L P P P P L	PAN	SWASTA	0811683730	ISTRI AK AK AK AK
53	MOHD ALFATAH, S.Ag SITI KHADIJAH, S.Ag MOHD ALFARABI MOHD AQIV RIFKI MOHD HIBATUL WAFI MOHD KAISAR FATAN	COT GUD, 14 - 04 - 1970	S-1	L P L L L L	PAN	SWASTA	08126998171	ISTRI AK AK AK AK
54	BUKHARI MY SURYATI ROUZH FIRDAUS RIZKI MOULANA	RISEH BAROH, 1967	SMA	L P P L L	PAN	SWASTA	081270952324	ISTRI AK AK AK

40588.pdf

55	H. MUSLIM AYUB, SH, MM HJ. PERANIKA, S.Pd DOHOLY MUSRA PERDANA MALIKUL MULKI HIKMAH TSUNAMI	MANDALA, 04 - 06 - 1967 BLANG KEJEREN, 17 - 10 - 1976 MANDALA, 25 - 01 - 1999 BANDA ACEH, 15 - 12 - 2004	S-2	L P L L P	PAN	MANTAN DPRA	08126511867	ISTRI AK AK AK
56	IR. HJ. LISWANI IR. MONHILAL DIPL, SE MUHAMMAD GHALIF ALBANI NABILA PUTRI ALBANI MUHAMMAD CHAFFA ALBANI	MEDAN, 03 - 12 - 1965	S-1 TEKNIK	P L L P L	PAN	SWASTA	08153076999	SUAMI AK AK AK
57	H. GHUFRAN ZAINAL ABIDIN, MA IRMA SURIANI, ZA MUJAHID GHIZA GHILMAN GHIZA	DARUSSALAM, 20 - 07 - 1973	S-2	L P L L L	PKS	SWASTA	0811680830	ISTRI AK AK AK
58	MOHARIADI SYAFARI, ST, S.Ag SURIWATI HASBALAH, SE JIYAD AHMAD KHALID MUWAHHIDA GHENAL JINAN MUSHADDIQA HUDRIY RAIYANA HASAN AHMAD KHUBAIB MUTHAHHIRA ANIYAL ULYA	COT PLUH, A. BARAT, 10 - 03 - 1972	S-1	L P L L L P L P	PKS	MANTAN DPRA	08126909371	ISTRI AK AK AK AK AK
59	H. FUADI SULAIMAN, ST CUT EKA ARJUNANA, S.Si KHAULAH KAYYISAH HILMA SYAKIRAH	BIREUEN, 20 - 08 - 1971 PIDIE, 21 - 05 - 1975 BANDA ACEH, 03 - 05 - 2001 BANDA ACEH, 10 - 09 - 2003		L P P P P	PKS	MANTAN DPRA	08126914417	ISTRI AK AK AK
60	TGK. MAHYARUDDIN YUSUF HJ. NURHAYATI FAIZAH NURADILAH AFNAN NUR AZIZAH	MEUREUDU, 25 - 02 - 1977 JAKARTA, 29 - 08 - 1974 JAKARTA, 12 - 03 - 1999 JAKARTA, 08 - 08 - 2001		L P P P L	PKS	MANTAN DPRA	08126909534	ISTRI AK AK AK
61	H. FADLI MA, S.Pd.I HJ. MARDIANA AIDIL FRIADI RAHMATUL WAHYUNI	TANOH MIRAH, 17 - 05 - 1960	S-1	L P L P	PPP	SWASTA	0811689027	ISTRI AK AK AK
62	DRS. ANWAR IDRIS HJ. RCHAYA NILAWATI, S.Pd KHAIRUL FATA AFAHAL ULI AMNA ISTIQAMAH	MATANG GLP. DUA 20 - 01 - 1956	S-1	L P L L P P	PPP	SWASTA	0811675437	40588.pdf

63	H. MURHABAN MAKAM MAHDUM ABDALIA AINUL RIDHA MAHZAR FADHILAH MAHFUD SYIFA URRAHMI	SIPANG ULIM, 20 - 10 - 1950	PGA	L L P P L L L L L	PPP	MANTAN DPRA	0811680066	AK AK AK AK AK AK AK
64	MUHIUBUSSUBRI, S.Ag KHAMISNA, S.Ag ULFA MISRIYA AHYAR WINDA	TR. MEUDURO, 26 - 07 - 1969	S-1	L P P L P	PPP	SWASTA	081360912399	ISTRI AK AK AK
65	TGK. MUHIUBUSSABRI BIN ABDUL WA HJ. DIYAH INDIYANI ARDABILI MUHAMMAD MIRZA LISASANA SHIDQI ALYA DARARI ATHAYA	SEULIMEUM A.BESAR, 01 - 08 - 1969	D-3 EKONOMI	L P L P L	PDA	SWASTA	081360388626	ISTRI AK AK AK
66	H. FIRMANDEZ HJ. ROSMULIATI, SE FARIZ REZA, FD YULIZA FEIRINA, FD	BANDA ACEH, 21 - 10 - 1950	S-1 EKONOMI	L P L P	PKPI	SWASTA	0811686666, 0816346666	ISTRI AK AK
67	H. TEUKU SYARIFUDDIN RATNAWATI CUT DEWI KEMALA SARI CUT MILA YATI TEUKU MUHAMMAD FAUZAN	MEDAN, 13 - 07 - 1950	S-1 TEKNIK	L P P P L	P. PATRIOT	SWASTA	081370342058	ISTRI AK AK AK
68	IRMAWAN, S.Sos, MM ELISSDEWI EGIAFRINLISSWAN ROZA AL-FATHI DHIRA NABILA	ACEH TENGGARA, 21 - 12 - 1967	S-2	L P L P P	PKB	SWASTA	081533332222	ISTRI AK AK AK
69	ERLY HASYIM, SH, S.Ag ZULFIYANTY, S.Ag MIFTAHUL JANNAH ERHASY AMIRATUL JANNAH ERHASY MIZANUL HAQ ERHASY	LAMEREM, 10 - 04 - 1968	S-1	L P P P L	PBB	SWASTA	081210681999	ISTRI AK AK AK

Banda Aceh, 16 Nopember 2009
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DTO

DRS. H. HASAN BASRY A. THALEB
PEMBINA UTAMA MADYA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

40588.pdf

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR : 5/ PMP/ DPRA / 2010

TENTANG

BIDANG TUGAS DAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperjelas tugas-tugas Komisi-komisi DPRA perlu menetapkan bidang tugas dan mitra kerja Komisi-komisi DPRA dengan Keputusan Pimpinan DPRA, sebagai Penjabaran dari Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRA
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG BIDANG TUGAS DAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DPRA.

KESATU : Menetapkan Bidang tugas dan mitra kerja Komisi-komisi DPRA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 29 April 2010

mf **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH** 
KETUA

Hasbi Abdullah
HASBI ABDULLAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Anggota DPRA.
5. Kepala Dinas/Badan/Kanwil/Lembaga Daerah Aceh.
6. Kepala Biro Setda Aceh.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRA
 Nomor 5 /PMP/DPRA/2010
 Tanggal 19 April 2010

BIDANG TUGAS KOMISI-KOMISI DPRA

KOMISI A : BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Pemerintahan Umum	- Sekretariat Daerah
2	Pertahanan	- Sekretariat DPRA
3	Keamanan dan Ketertiban	- BKPP
4	Politik	- Biro Umum dan Protokol
5	Hukum	- Biro Tata Pemerintahan
6	HAM dan Perundang-undangan	- Biro Hukum & Humas
7	Perizinan	- Biro Organisasi
8	Pertanahan	- Kesbang Linmas
9	Pemetaan	- Satpol PP dan WH Aceh (Khusus Kamtibmas)
10	Statistik	- Kantor Statistik
11	Kepegawaian / Aparatur	- Kantor Hukum dan HAM
12	Organisasi Kemasyarakatan	- Kantor Imigrasi
13	Keimigrasian dan Urusan Luar Negeri	- Kodam Iskandar Muda
		- Kapolda Aceh
		- Kajati Aceh
		- Pengadilan Tinggi
		- Badan Pertanahan Nasional
		- Perwakilan Medan & Penghubung Jakarta
		- Perwakilan Lembaga Luar Negeri di Aceh
		- Kantor Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Perwakilan LAN) Aceh
		- Kantor Kopri
		- Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI)
		- KIP dan PANWASLU
		- Parpol / Ormas / OKP
		- Forum LSM
		- Media Massa/Pers (Cetak dan Elektronik)
		- Notaris, Pengacara

KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Perindustrian	- Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	Perdagangan	- Dinas Pertambangan dan Energi
3	Standar Mutu dan Perlindungan	- Dinas Pertanian Tanaman Pangan
4	Konsumen	- Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Pertanian	- Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
6	Perikanan	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
7	Kelautan	- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8	Peternakan	- BAPEDAL
9	Perkebunan	- Bulog
10	Kehutanan	- Koperasi dan Dunia Usaha
11	Pengadaan Pangan	- Balai POM
12	Logistik	- PT. PLN
13	Koperasi dan UKM	- KADIN
14	Dunia Usaha	- YLKI
15	Lingkungan Hidup	- BPKEL
16	Pertambangan Energi	

KOMISI C : BIDANG KEUANGAN DAN INVESTASI

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Keuangan Daerah	- Inspektorat Aceh
2	Aset Daerah	- Bappeda
3	Inventaris Daerah	- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
4	Perpajakan	- Badan Investasi dan Promosi
5	Restribusi	- Biro Perekonomian
6	Perbankan	- BPK
7	Perusahaan Daerah	- BPKP
8	Perusahaan Patungan Bantuan Luar Negeri/Hibah	- Kantor PBB
9	Pinjaman Luar Negeri	- Kantor Pajak
10	Penanaman Modal dan Investasi	- Kanwil Perbendaharaan Keuangan Negara
11	Perencanaan dan Penganggaran	- PD. Geunap Mupakat
12	Pengawasan Keuangan Daerah	- PT. Angkasa Pura II
		- Bea Cukai
		- PT. Pelindo
		- PT. PIM
		- PT ARUN
		- PT AAF
		- PT. KKA
		- PT Exxon Mobil
		- PT. Pertamina
		- PT. Bank BPD Aceh
		- BPKS
		- Perwakilan BI dan Perbankan Nasional
		- Perbankan Swasta
		- Baitul Qirad
		- BPR / Syariah
		- PTPN I Medan
		- PT. Jasa Raharja Indonesia
		- PT. Semen Andalas Indonesia
		- Asuransi

KOMISI D : BIDANG PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Pekerjaan Umum	- Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
2	Penataan dan Tata Ruang	- Dinas Pengairan
3	Pengawasan Kota	- Dinas Hubkomintel
4	Perhubungan	- BAPPEDA (Khusus Penataan Wilayah)
5	Informasi dan Komunikasi	- Pos dan Telekomunikasi
6	Pemukiman dan Perumahan Rakyat	- Biro Pembangunan
		- KPID
		- Organda

KOMISI E : BIDANG PENDIDIKAN, SAIN DAN TEHNOLOGI

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Pendidikan	- Dinas Pendidikan
2	Kepemudaan dan Olah Raga	- Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Kearsipan/Perpustakaan	- Badan Arsip dan Perpustakaan
4	Riset	- Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG)
5	Tehnologi	- MPD
6	Astronomi dan Geofisika	- Unsyiah
		- IAIN
		- Unimal
		- Sekolah Tinggi All Muslim
		- Politeknik, Politekkes dan Lainnya
		- Universitas dan Perguruan Tinggi Swasta
		- Akademi Negeri dan Swasta
		- PPLH Unsyiah
		- dan lain-lain

KOMISI F : BIDANG KESEHATAN DAN KESAJAHTERAAN

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Kesehatan	- BPM
2	Keluarga Berencana	- Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
3	Peranan Perempuan	- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial
5	Perlindungan Anak dan Perempuan	- Badan Penanggulangan Bencana (TAGANA)
6	Sosial	- Badan Narkotika Nasional
7	Pemberdayaan Masyarakat	- Dinas Kesehatan
8	Penanggulangan Bencana	- RSUD Dr. Zainoel Abidin
9	Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk	- Rumah Sakit Jiwa
		- Rumah Sakit Ibu dan Anak
		- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
		- Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

KOMISI G : BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Agama	- Dinas Syari'at Islam
2	Pelaksanaan Syari'at Islam	- Mahkamah Syari'ah
3	Peradilan Agama Islam	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Urusan Haji	- Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
5	Ke-Ulamaan	- Satuan Polisi Pamong Praja dan
6	Zakat	Wilayatul Hisbah
7	Infaq	- MPU
8	Sedekah	- MAA
9	Waqaf dan Lain-lain	- Badan Baital Maal
10	Izin Pendirian Tempat Ibadah	- Departemen Agama
11	Kebudayaan	- LPTQ
12	Adat istiadat	- Dewan Kesenian Aceh
13	Pariwisata	- Dayah
		- Taman Budaya
		- Situs Sejarah Purbakala
		- Mesium Aceh
		- Tempat Ibadah
		- Mesium Tsunami


 KEPIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, /
 KETUA
 HASBI ABDULLAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

40588.pdf

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 7 / DPRA/2009

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRA perlu dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang merupakan usul Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi, Anggota Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Anggota Badan Kehormatan Dewan, Anggota Badan Legislasi dan Anggota Badan Urusan Rumah Tangga.
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 22 Desember 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Pimpinan DPRA;
3. Anggota DPRA.

LAMPIRAN I - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI - A : BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	DRS. H. ADNAN BEURANSYAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	T. ISKANDAR DAOED, SE. AK	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	NASRUDDINSYAH, SH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	TGK. M. HARUN, S. Sos	ANGGOTA
5	TGK. H. M. RAMLI SULAIMAN	ANGGOTA
6	TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH	ANGGOTA
7	DRH. NURAINI MAIDA	ANGGOTA
8	H. GHUFRAN ZAINAL ABIDIN, MA	ANGGOTA
9	BUKHARI MY, S.Sos	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,



HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN II - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA	JABATAN
1	H. UMURUDDIN DESKY, S. Sos, MM	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	DARMUDA	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	USMAN ABDULLAH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	ZAINAL ARIFIN	ANGGOTA
5	MARZUKI	ANGGOTA
6	SAMSUL BAHRI BIN AMIREN	ANGGOTA
7	DRS. H. JAMALUDDIN T. MUKU	ANGGOTA
8	MUHAMMAD TANWIER MAHDI	ANGGOTA
9	DRS. H. ANWAR IDRIS	ANGGOTA
10	TGK. MAKHYARUDDIN YUSUF	ANGGOTA
11	MOHD. ALFATAH, S. Ag	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 KETUA,



HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN III - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI C. BIDANG KEUANGAN DAN INVESTASI

NO	NAMA	JABATAN
1	IR. SANUSI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	Hj. YUNIAR, SP	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	DALIMI, SE. Ak	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	H. MUHARUDDIN	ANGGOTA
5	TGK. ANWAR	ANGGOTA
6	TGK. AKHYAR	ANGGOTA
7	H. FIRMANDES	ANGGOTA
8	H. MURHABAN MAKAM	ANGGOTA
9	IRMAWAN, S. Sos, MM	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,



HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN IV - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI D
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI - D : BIDANG PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

NO	NAMA	JABATAN
1	IR. JUFRI HASANUDDIN	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	H. FADLI MA, S. Pdi	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	ADLY TJALOK BIN IBRAHIM	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	FAUZI, SH	ANGGOTA
5	MUSLIM USMAN	ANGGOTA
6	TGK. ALI MURTALA	ANGGOTA
7	IR. T. SYARIFUDDIN	ANGGOTA
8	H. IBNU RUSDI, SE	ANGGOTA
9	IR. H. T. HASDARSYAH	ANGGOTA
10	DRS. H. AMINUDDIN, M. Kes	ANGGOTA
11	IR. MAWARDI ALI	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, 1/2

KETUA



HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN V - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI E
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI - E : BIDANG PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

NO	NAMA	JABATAN
1	ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	DRS. SAFWAN YUSUF	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	ZULKIFLI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	H. SIDIK FAHMI, SH, MH	ANGGOTA
5	T. NASRUDDIN	ANGGOTA
6	TGK. MUHIBUSSABRI BIN ABDUL WAHAB	ANGGOTA
7	ZURIAT SUPARJO, SP	ANGGOTA
8	MUHIBBUSSUBRI, S. Ag	ANGGOTA
9	IR. Hj. LISWANI	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,



MASBI ABDULLAH

LAMPIRAN VI - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI F
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI - F: BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	H. M. YUNUS ILYAS, SE, M. Si	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	H. FUADY SULAIMAN, ST	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	TGK. USMAN MUDA	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	TGK. H. M. YAHYA ABDULLAH	ANGGOTA
5	TGK. ZAINUDDIN	ANGGOTA
6	ERLY HASYIM, SH, S. Ag	ANGGOTA
7	H. T. HUSIN BANTA, S. Sos	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,

HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN VII- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI G
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KOMISI - G: BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	TGK. H. MUHAMMAD WALI ALKHALIDI	KETUA MERANGKAP AGGOTA
2	ILHAM	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3	TGK. SYAFI'I HAMZAH	ANGGOTA
4	TGK. NURDIN CUT	ANGGOTA
5	TGK. IBNU HAJAR	ANGGOTA
6	JEMARIN, S. Pdi	ANGGOTA
7	Hj. NURLELAWATI, S. Ag	ANGGOTA
8	MOHARRIADI, ST, S. Ag	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,



HASEBI ABDULLAH

LAMPIRAN VIII - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NO	NAMA	JABATAN
1	DRS. H. HASBI ABDULLAH, MS	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	AMIR HELMI, SH	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	DRS. H. SULAIMAN ABDA	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4	DRS. H. HASAN BASRY A. THALEB	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA
5	RIDWAN ABUBAKAR, S.Pd	ANGGOTA
6	TGK. M. HARUN, S. Sos	ANGGOTA
7	TGK. SYAFI' HAMZAH	ANGGOTA
8	TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH	ANGGOTA
9	ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST	ANGGOTA
10	ADLY TJALOK EIN IBRAHIM	ANGGOTA
11	DRS. H. ADNAN BEURANSYAH	ANGGOTA
12	IR. JUFRI HASANUDDIN	ANGGOTA
13	IR. SANUSI	ANGGOTA
14	H. M. SIDIK FAHMI, SH, MH	ANGGOTA
15	FAUZI, SH	ANGGOTA
16	NASRUDDINSYAH, SH	ANGGOTA
17	TGK. H. M. RAMLI SULAIMAN	ANGGOTA
18	TGK. AKHYAR	ANGGOTA
19	TGK. USMAN MUDA	ANGGOTA
20	TGK. ANWAR	ANGGOTA
21	ZULKIFLI	ANGGOTA
22	DALIMI, SE. Ak	ANGGOTA
23	H. M. YUNUS ILYAS, SE, M. Si	ANGGOTA
24	IR. H. T. HASDARSYAH	ANGGOTA
25	T. ISKANDAR DAOED, SE. Ak	ANGGOTA
26	H. T. HUSIN BANTA, S. Sos	ANGGOTA
27	ZURIAT SUPARJO, SP	ANGGOTA
28	DRS. H. AMINUDDIN, M. Kes	ANGGOTA
29	H. FUADY SULAIMAN, ST	ANGGOTA
30	H. GHUFRAN ZAINAL ABIDIN, MA	ANGGOTA
31	H. MURHABAN MAKAM	ANGGOTA
32	H. FADLI MA, S. Pdi	ANGGOTA
33	IR. MAWARDI ALI	ANGGOTA
34	Hj. IR. LISWANI	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH



KETUA,

HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN IX - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NO	NAMA	JABATAN
1	DRS. H. HASBI ABDULLAH, MS	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	AMIR HELMI, SH	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	DRS. H. SULAIMAN ABDA	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4	DRS. H. HASAN BASRY A. THALEB	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA
5	DARMUDA	ANGGOTA
6	TGK. USMAN MUJDA	ANGGOTA
7	TGK. ANWAR	ANGGOTA
8	TGK. M. HARUN, S. Sos	ANGGOTA
9	IR. JUFRI HASANUDDIN	ANGGOTA
10	IR. SANUSI	ANGGOTA
11	FAUZI, SH	ANGGOTA
12	TGK. ABDULLAH SALEH, SH	ANGGOTA
13	ADLY TJALOK BIN IBRAHIM	ANGGOTA
14	ILHAM	ANGGOTA
15	RIDWAN ABUBAKAR, S.Pd	ANGGOTA
16	H. M. YAHYA ABDULLAH	ANGGOTA
17	ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST	ANGGOTA
18	TGK. H. M. RAMLI SULAIMAN	ANGGOTA
19	USMAN ABDULLAH	ANGGOTA
20	TGK. NURDIN CUT	ANGGOTA
21	DRS. H. ADNAN BEURANSYAH	ANGGOTA
22	T. NASRUDDIN	ANGGOTA
23	H. M. SIDIK FAHMI, SH, MH	ANGGOTA
24	SAMSUL BAHRI BIN AMIREN	ANGGOTA
25	NASRUDDINSYAH, SH	ANGGOTA
26	TGK. MUHIBUSSABRI BIN ABDUL WAHAB	ANGGOTA
27	ERLY HASYIM, SH, S. Ag	ANGGOTA
28	H. FIRMANDEZ	ANGGOTA
29	IR. T. SYARIFUDDIN	ANGGOTA
30	DALIMI, SE. AK	ANGGOTA
31	H. M. YUNUS ILYAS, SE. M. Si	ANGGOTA
32	H. IBNU RUSDI, SE	ANGGOTA
33	MUHAMMAD TANWIER MAHDI	ANGGOTA
34	DRS. H. JAMALUDDIN T. MUKU	ANGGOTA
35	DRS. SAFWAN YUSUF	ANGGOTA
36	H. T. HUSIN BANTA, S. Sos	ANGGOTA
37	ZURIAT SUPARJO, SP	ANGGOTA
38	DRS. H. AMINUDDIN, M. Kes	ANGGOTA
39	Hj. YUNIAR, SP	ANGGOTA
40	H. UMURUDDIN DESKY, S. Sos, MM	ANGGOTA
41	H. GHUFRAN ZAINAL ABIDIN, MA	ANGGOTA
42	MOHARRIADI, ST, S. Ag	ANGGOTA
43	TGK. MAKHYARUDDIN YUSUF	ANGGOTA
44	H. MURHABAN MAKAM	ANGGOTA
45	MUHIBBUSSUBRI, S. Ag	ANGGOTA
46	DRS. H. ANWAR IDRIS	ANGGOTA
47	MOHD. ALFATAH, S.Ag	ANGGOTA
48	IR. MAWARDI ALI	ANGGOTA
49	BUKHARI MY, S.Sos	ANGGOTA
50	IRMAWAN, S.Sos. MM	ANGGOTA



KETUA,

HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN X - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

NO	NAMA	JABATAN
1	TGK. AKHYAR	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	DRH. NURAINI MAIDA	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	TGK. H. RAMLI SULAIMAN	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	TGK. NASRUDDIN	ANGGOTA
5	JEMARIN, S. Pdi	ANGGOTA
6	DRS. H. ANWAR IDRIS	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, /

KETUA



HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN XI - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

NO	NAMA	JABATAN
1	TGK. M. HARUN, S. Sos	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3	NASRUDDINSYAH, SH	ANGGOTA
4	DRS. H. ADNAN BEURANSYAH	ANGGOTA
5	FAUZI, SH	ANGGOTA
6	ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST	ANGGOTA
7	IR. JUFRY HASANUDDIN	ANGGOTA
8	H. M. SIDIK FAHMI, SH, MH	ANGGOTA
9	ERLY HASYIM, SH, S. Ag	ANGGOTA
10	DRS. H. JAMALUDDIN T. MUKU	ANGGOTA
11	JEMARIN, S. Pdi	ANGGOTA
12	Hj. NURLELAWATI, S. Ag	ANGGOTA
13	DRH. INURAINI MAIDA	ANGGOTA
14	MUHIUBUSSUBRI, S. Ag	ANGGOTA
15	MOHARRIADI, ST, S. Ag	ANGGOTA
16	IR. MAWARDI ALI	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, 
 KETUA

 HASBI ABDULLAH

LAMPIRAN XII - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 NOMOR : 7 /DPRA/TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2009 -----

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

NO	NAMA	JABATAN
1	MUSLIM USMAN	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	T. ISKANDAR DAOED, SE. AK	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	H. M. SIDIK FAHMI, SH, MH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	TGK. ANWAR	ANGGOTA
5	ADLY TJALOK BIN IBRAHIM	ANGGOTA
6	DARMUDA	ANGGOTA
7	DRS. SAFWAN YUSUF	ANGGOTA
8	ZURIAT SUPARJO, SP	ANGGOTA
9	TGK. MAKHYARUDDIN YUSUF	ANGGOTA
10	BUKHARI MY, S.Sos	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

KETUA



HASBI ABDULLAH

DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA DPR ACEH DAERAH PEMILIHAN (DAPIL I^s/d VIII)

I. DAPIL (I) Meliputi : Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DP	KETERANGAN
1	Akhyar	Partai Aceh	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
2	Usman Muda	Partai Aceh	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
3	Darmuda	Partai Aceh	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
4	Amir Helmi, SH	Partai Demokrat	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
5	Drs. Safwan Yusuf	Partai Demokrat	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
6	Drs. H. Sulaiman Abda	Partai Golongan Karya	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
7	H. Ghufuran Zainal Abidin, MA	Partai Keadilan Sejahtera	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
8	Tgk. Muhibbusabri, AW	Partai Daulat Atjeh	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
9	Ir. Mawardi Ali	Partai Amanat Nasional	DP 1	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar

I. DAPIL (II) Meliputi : Pidie, Pidie Jaya

Drs. H. Hasbi Abdullah	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Marzuki	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Anwar	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
M. Harun	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Syafii Hamzah	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Tgk. Zainuddin	Partai Aceh	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Dalimi, SE.Ak	Partai Demokrat	DP 2	Pidie, Pidie Jaya
Hj. Nurlawati, S.Ag	Partai Golongan Karya	DP 2	Pidie, Pidie Jaya

I. DAPIL (III) Meliputi : Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya

Ir. Sanusi	Partai Aceh	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
Tgk. Ali Murtala	Partai Aceh	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
H. Abdullah Saleh, SH	Partai Aceh	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
Teuku Iskandar Daod, SE.Ak	Partai Demokrat	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
Zuriat Suparjo, SP	Partai Golongan Karya	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
Mohamadi Syafari, ST, S.Ag	Partai Keadilan Sejahtera	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
Mohd. Alfatah, S.Ag	Partai Amanat Nasional	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
H. Fadli MA, S. Pd.I	Partai Persatuan Pembangunan	DP 3	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya

DAPIL (IV) Meliputi : Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah

H. M. Yahya Abdullah	Partai Aceh	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Samsul Bahri Ben Amiren	Partai Aceh	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Tgk. H. M. Wali Alkhalidi	Partai Aceh	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Adly Tjalok Bin Ibrahim	Partai Aceh	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Ilham	Partai Aceh	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Ibnu Rusdi	Partai Demokrat	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
H. M. Husen T. Banta, S.Sos	Partai Golongan Karya	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Drs. Anwar Idris	Partai Persatuan Pembangunan	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
Bukhari MY	Partai Amanat Nasional	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
H. Firmandez	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	DP 4	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah

DAPIL (V) Meliputi : Lhokseumawe, Aceh Utara

Zuinal Arifin	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Muharuddin	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Zulkifli	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Fauzi, SH	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Ermidi Abdul Rahman, ST	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Nasruddin Syah, SH	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Ibnu Hajar	Partai Aceh	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Ir. H. T. Hasdarsyah	Partai Demokrat	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
Drh. Nuraini Maida	Partai Golongan Karya	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara
H. FudY Sulaiman, ST	Partai Keadilan Sejahtera	DP 5	Lhokseumawe, Aceh Utara

DAPIL (VI) Meliputi : Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang

Ridwan	Partai Aceh	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Usman Abdullah	Partai Aceh	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
H. M. Ramli Sulaiman	Partai Aceh	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Muslim Usman	Partai Aceh	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Tgk. Nurdin Cui	Partai Aceh	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Drs. H. Jamaluddin T. Muku	Partai Demokrat	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
H. M. Yunus Ilvas, SE, M.Si	Partai Demokrat	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Ag. Yuniar, SP	Partai Golongan Karya	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Agk. Mahyaruddin Yusuf	Partai Keadilan Sejahtera	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
Murhaban Makam	Partai Persatuan Pembangunan	DP 6	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang

DAPIL (VII) Meliputi : Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam

rs. Adnan Beuransyah	Partai Aceh	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
marin	Partai Demokrat	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
Umuuruddin Desky, S.Sos, MM	Partai Golongan Karya	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
i. Aminuddin, M. Kes	Partai Golongan Karya	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
uslim Ayub, SH, MM	Partai Amanat Nasional	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
T. Syarifuddin	Partai Patriot	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
nawan, S.Sos, MM	Partai Kebangkitan Bangsa	DP 7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam

DAPIL (VIII) Meliputi : Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue

Nasruddin	Partai Aceh	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
Sidiq Fahmi, SH, MH	Partai Aceh	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
Iufri	Partai Aceh	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
hammad Tanwiler Mahdi	Partai Demokrat	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
Ij. Liswani	Partai Amanat Nasional	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
hibbussubri, S.Ag	Partai Persatuan Pembangunan	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue
Ilosyim, SH, S.Ag	Partai Bulan Bintang	DP 8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,

DRS. H. HASBI ABDULLAH

SEPOTONG KATA KASIH

"Dan andaikan semua ada di bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum habislah semua kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan" (Q.S. Lukman : 27)

Kasih,.....!!!..

Ayahanda,..... Bunda

Dengan jerih payahmu

Dengan cucuran keringatmu

Dengan harapan, Kau berikan aku kekuatan

Dengan kemampuan Untuk mengayuh biduk kehidupan

Kini,....Aku telah dewasa

Ku telah menempuh semua

Jalan untuk menempuh cita-cita

Yang akan kupersembahkan

Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kasih,.....!!!..

Terima kasih Ayahanda,.....Bunda

Atas pengorbanan dan kasih sayangmu

Ku kan selalu berdoa untukmu

Semoga Allah SWT memberiMu Syurga Jannatun Na'im

Aku,...aku, tak sanggup membalas jasmu

Ku persembahkan karya tulis berupa tugas akhir program magister (TPAM) Tentang "Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" untuk orang-orang tercinta, selalu mendidik, membinaKu sejak dalam kandungan menuju kehidupan Live Long Education terutama

Ayahanda "Sayed Oemar Amda" dan Ibunda "Cut Ratna"..... dimana!!!..

Pengorbananmu begitu berarti bagiku, menuju pendewasaan diri meskipun semua itu tiada imbalan yang engkau harapkan dariku, Aku hanya mampu ucapkan terima kasihku kepadamu, tidak bisa ku ungkapkan dengan kata-kata, begitu besar jasa dan pengorbananmu kepadaku yang takkan mungkin bisa kubalsa sampai kapanpun, hanya ku ucapkan sepotong Do'a untukMU "Allahummafirli Walitwa lidaiya Wahamhuma Kamarabbayana sharira"

Buat Shahabatku ...yang selalu mendukung membantu di segala suasana, kondisi, waktu dan motivasi agar aku maju, terima kasih shahabat, akupun tak mampu membalas jasa-jasa baikmu..., kudo'akan shahabat, muslim muslimah, dan Do'aku menyertai hidupmu

Banda Aceh, 05 Oktober 2009,

DRS. SAYED AMIRULKAMAR, MBA, MM